



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO PERENCANAAN



20  
24



@Kemenhub151





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja penggerak pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan telah berbasis *outcome*. Penyempurnaan IKU memberikan dampak sinergitas berupa penyempurnaan indikator kinerja bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian Perhubungan, baik di lingkungan Unit Kerja Eselon I maupun Unit Kerja Eselon II. Selain itu, IKU yang telah disempurnakan juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang diikuti dengan penyusunan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 pada unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II di bawahnya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada awal tahun anggaran, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja untuk tahun berjalan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir, Biro Perencanaan berkewajiban untuk melaporkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil yang diperoleh dari proses pembandingan ini adalah dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah berbasis *outcome*, dapat dinyatakan tercapai **106,60%**.

Selain melaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi indikator, dilaksanakan pula evaluasi kinerja sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2023 bahwa Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan KPJM, penganggaran terpadu dan PBK, serta menggunakan menggunakan Instrumen Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 menurut Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 22 / PMK.02 / 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA K/L, Capaian Kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan penilaian dan pengukuran terhadap capaian hasil kinerja kegiatan sebesar **106,60%**, dengan daya serap keuangan sebesar **99,99%**, konsistensi perencanaan dan implemetasi **99,99%** dan nilai efisiensi sebesar **52,48%**. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Kinerja Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2024 adalah sebesar **86,25%**.

Pagu DIPA Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 25.697.839.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-**, sehingga capaian realisasi keuangan sebesar **99,99%** dan anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 3.272.999,-** atau **0,01%**.



# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wata'ala, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan apa yang diamanahkan dan yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian sasaran dan kegiatan yang ada.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Perencanaan dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana dan program serta penetapan kebijakan pentarifan sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal, efektif dan efisien.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini belum secara sempurna menyajikan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dimasa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2025

**KEPALA BIRO PERENCANAAN**



**SIGIT WIDODO**



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                                                                  | I   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                        | II  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                           | III |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                          | V   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                        | VII |
| 1 PENDAHULUAN.....                                                                                                         | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                    | 1   |
| 1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan .....                                                                                | 1   |
| 1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan .....                                                                             | 2   |
| 1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan.....                                                                          | 4   |
| 1.5 Sistematika Laporan .....                                                                                              | 5   |
| 2 PERENCANAAN KINERJA .....                                                                                                | 6   |
| 2.1 Perencanaan Strategis.....                                                                                             | 6   |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....                                                                                | 6   |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                                                                     | 8   |
| 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                                                              | 12  |
| 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja .....                                                                                       | 12  |
| 3.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan.....                                                                                  | 12  |
| 3.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan,<br>Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan..... | 17  |
| 3.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian<br>Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel .....               | 19  |
| 3.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi<br>Kementerian Perhubungan .....                    | 25  |
| 3.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang<br>Perencanaan.....                                      | 26  |
| 3.2.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan,<br>Pemrograman, dan Penganggaran.....                    | 36  |
| 3.2.6 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat<br>Jenderal.....                                 | 39  |
| 3.2.7 Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian<br>Internal.....                                       | 41  |



|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.8 Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....                                                                   | 42 |
| 3.2.9 Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan .....                                               | 50 |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                                                                                                                        | 52 |
| 3.3.1 Capaian RO.....                                                                                                                               | 57 |
| 3.3.2 Penyerapan anggaran.....                                                                                                                      | 57 |
| 3.3.3 Nilai Efisiensi .....                                                                                                                         | 58 |
| 3.3.4 Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan.....                                                                                     | 58 |
| 3.3.5 Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi .....                                                                             | 59 |
| 4 PENUTUP.....                                                                                                                                      | 60 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                | 60 |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                     | 60 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                                       | 61 |
| Lampiran I : Capaian Tahun 2024 .....                                                                                                               | 61 |
| Lampiran II : Perjanjian Kerja Tahun 2024 .....                                                                                                     | 62 |
| Lampiran III : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....                                                                                           | 65 |
| Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 .....                               | 68 |
| Lampiran V : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024..... | 70 |
| Lampiran VI : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun 2024 .....                                | 73 |
| Lampiran VII : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Tahun 2024 .....                                  | 79 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 Biro Perencanaan.....                                                                          | 6  |
| Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan .....                                                                                  | 10 |
| Tabel 2. 3 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan.....                                          | 45 |
| Tabel 2. 4 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan .....                                                       | 48 |
| Tabel 3. 1 Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Biro Perencanaan Tahun 2024.....                                                      | 13 |
| Tabel 3. 2 Capaian Sasaran dan Indikator Biro Perencanaan Tahun 2020 s.d. 2024.....                                                  | 14 |
| Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan..... | 17 |
| Tabel 3. 4 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum .....             | 17 |
| Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel .....               | 19 |
| Tabel 3. 6 Pagu dan Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel .....              | 19 |
| Tabel 3. 7 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 .....                                                              | 20 |
| Tabel 3. 8 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 .....                                                                  | 21 |
| Tabel 3. 9 Tabel Rincian Evaluasi Hasil Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 .....                                                        | 22 |
| Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan .....                   | 25 |
| Tabel 3. 11 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.....         | 25 |
| Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....                                     | 26 |
| Tabel 3. 13 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan .....                         | 27 |
| Tabel 3. 14 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan .....                                                             | 27 |
| Tabel 3. 15 Realisasi Kebijakan Bidang Perencanaan Selama Tahun 2024.....                                                            | 27 |
| Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran.....                    | 36 |
| Tabel 3. 17 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran.....         | 36 |
| Tabel 3. 18 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal .....                                                                            | 37 |
| Tabel 3. 19 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024.....                                                                             | 38 |
| Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.....                                | 39 |
| Tabel 3. 21 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.....                     | 39 |



|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 22 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024 .....                                                       | 40 |
| Tabel 3. 23 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024.....                                                                | 40 |
| Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan<br>Pengendalian Internal .....                              | 41 |
| Tabel 3. 25 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan<br>Pengendalian Internal .....                   | 41 |
| Tabel 3. 26 Rincian Komponen Penilaian SPIP Kementerian Perhubungan.....                                                         | 41 |
| Tabel 3. 27 Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan<br>Perkantoran.....                               | 42 |
| Tabel 3. 28 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas<br>Penyelenggaraan Perkantoran .....                   | 43 |
| Tabel 3. 29 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....                                                                  | 43 |
| Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan<br>Organisasi Biro Perencanaan .....           | 50 |
| Tabel 3. 31 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas<br>Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan..... | 50 |
| Tabel 3. 32 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Biro Perencanaan .....                                                          | 52 |
| Tabel 3. 33 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Selama 5 Tahun.....                                                              | 56 |



# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Gambar Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin .....                     | 2  |
| Gambar 1. 2 Gambar Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan .....             | 3  |
| Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan.....                                                | 3  |
| Gambar 2. 1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Perencanaan Tahun 2024.....                       | 8  |
| Gambar 2. 2 Peta Strategis Biro Perencanaan.....                                                     | 9  |
| Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel .....                                     | 47 |
| Gambar 2. 4 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator .....                                    | 48 |
| Gambar 3. 1 Grafik Capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 s.d. 2024.....              | 21 |
| Gambar 3. 2 Grafik Pertumbuhan atas Capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ..... | 22 |
| Gambar 3. 3 Grafik Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Selama 5 Tahun .....                          | 57 |



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan **good governance** yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Biro Perencanaan. Laporan Kinerja Biro Perencanaan digunakan sebagai salah satu alat pemacu peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal maupun di lingkungan Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

## 1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Biro Perencanaan adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan yang keberadaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas berupa :

***"Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan."***

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan mempunyai fungsi :

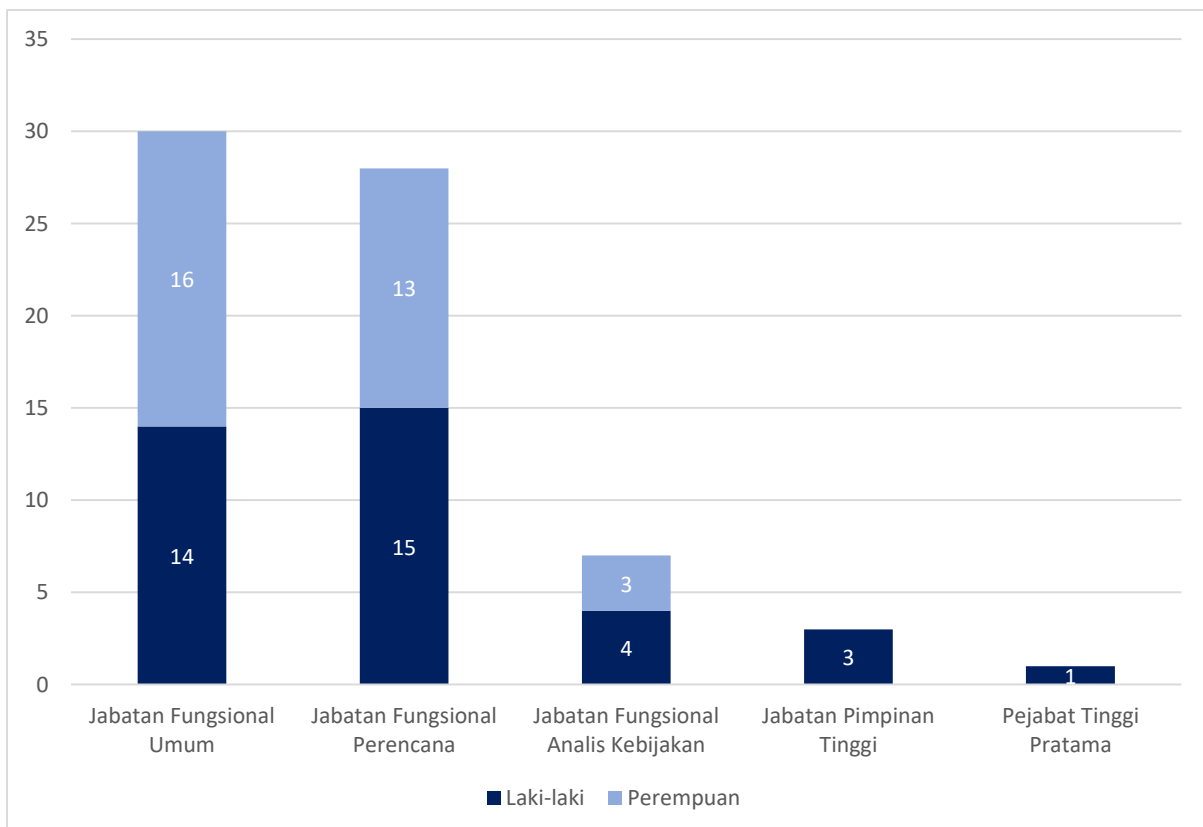
1. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang, dan rencana bergulir, koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi unit Sekretariat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri, program dan anggaran serta



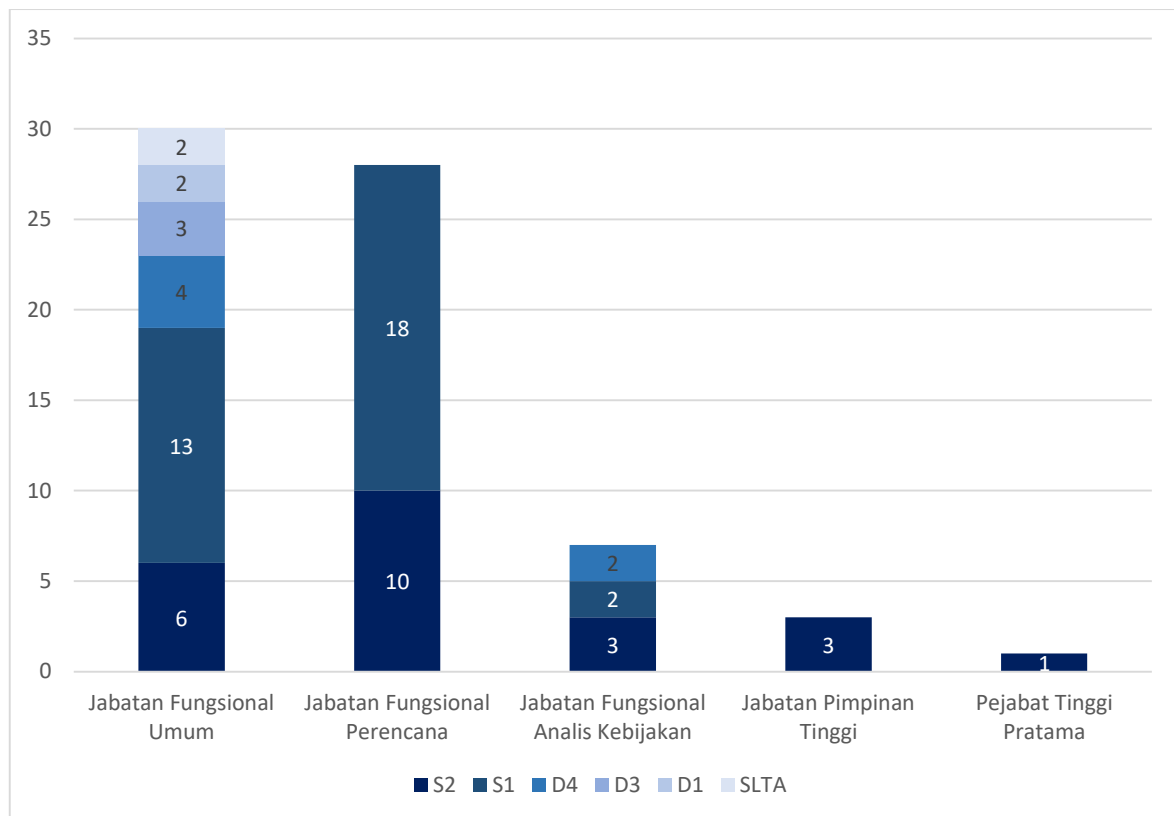
- penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah;
  4. Penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman/Hibah Luar Negeri, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### 1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan diperkuat oleh 69 personil, antara lain didukung oleh 28 orang Pejabat Fungsional Perencana, 7 orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, 30 orang Pejabat Fungsional Umum, 3 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1 orang Pejabat Tinggi Pratama. Adapun persentase tertinggi jenjang pendidikan terakhir SDM Biro Perencanaan, didominasi lulusan S1 sebanyak 33 orang atau 47,83% dari jumlah total personil.



**Gambar 1. 1 Gambar Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**



Gambar 1. 2 Gambar Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Jenjang Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

1. Bagian Rencana;
2. Bagian Program;
3. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
4. Bagian Analisa dan Evaluasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut..



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan



#### 1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, mengingat Kepala Biro Perencanaan selaku **Chief of Planning Officer** dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perhubungan.

Keberhasilan Biro Perencanaan sebagai organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam melakukan mitigasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal yang cepat dan sulit diprediksi. Biro Perencanaan perlu melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih diperlukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif;
2. Masih diperlukan peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan perhubungan;
3. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM melalui **Capacity Building**;
4. Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kinerja perencanaan perhubungan.

Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain sinkronisasi antara perencanaan dan program kegiatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Perhubungan. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen / unit kerja lingkup Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan efisiensi perencanaan anggaran lingkup Kementerian Perhubungan.



## **1.5 Sistematika Laporan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama tahun 2024. Capaian kinerja (***performance result***) 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 atau sering disebut dengan ***performance agreement*** sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LKIP Biro Perencanaan tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (***strategic issued***)

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi;**

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

#### **b. Realisasi Anggaran;**

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **c. Capaian Lainnya;**

Diuraikan capaian lainnya yang diraih Biro Perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN :**

#### **a. Perjanjian Kinerja;**

#### **b. Lain-lain yang dianggap perlu.**

## 2 PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berfungsi sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di Biro Perencanaan untuk periode yang akan datang.

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2020-2024, ditempuh kebijakan melalui mendorong terlaksananya perencanaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang perhubungan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara berkala;
2. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan kebijakan pentarifan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Perhubungan.

### 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan Kinerja, Biro Perencanaan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan dan berisi informasi mengenai target kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 Unit Kerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2024 Biro Perencanaan*

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan    | Nilai  | 76     |
|     |                                                                                         | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan | Nilai  | 60     |



| No. | Sasaran Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2   | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                           | Nilai  | 80     |
|     |                                                                          | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                 | Nilai  | 3,6    |
|     |                                                                          | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                    | Nilai  | 85     |
| 3   | Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan      | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan                   | Nilai  | 0,75   |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                       | Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | Nilai  | 73     |
| 5   | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran      | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 85     |
|     |                                                                          | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     |
| 6   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                  | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 81     |
| 7   | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                        | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,6    |
| 8   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                        | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  | 95     |
| 9   | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan     | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                   | Nilai  | 72     |
|     |                                                                          | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan             | Nilai  | 90     |



## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selain Rencana Kinerja Tahunan, pada awal tahun 2024, Biro Perencanaan juga telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jumlah Pagu Alokasi Anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/ 2024 tanggal 08 Juli adalah sebesar Rp. 27.383.678.000,- namun terdapat blokir anggaran atau dana yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.685.839.000,- sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 menjadi Rp. 25.697.839.000,-. Dengan demikian, isi dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dapat diketahui sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN**

Dokumen ini merupakan instrumen perjanjian yang dibuat, transkrip dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada hari, bulan, dan tahun yang tertera di bawah ini:

Nama : **BIGIT WIDODO**  
Jabatan : **Kepala Biro Perencanaan**  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MOVE RYANTO H**  
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pihak kedua berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang tertera dalam dokumen perjanjian ini dan menandatangani dokumen perjanjian ini sebagai tanda bukti pelaksanaan tugas-tugas yang tertera.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang tertera dalam dokumen perjanjian ini dan menandatangani dokumen perjanjian ini sebagai tanda bukti pelaksanaan tugas-tugas yang tertera.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
**MOVE RYANTO H**

  
**BIGIT WIDODO**

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN**

| No | Sasaran Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                            | Satuan | Target     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Sistem Kementerian Perhubungan | Indeks Reformasi Hukum: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Kualitas Kebijakan: Kementerian Perhubungan | Nilai  | 70<br>80   |
| 2  | Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program yang Berbasis dan Berkeadilan               | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Pelaksanaan: Kementerian Perhubungan               | Nilai  | 3,5<br>85  |
| 3  | Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                      | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan                  | Nilai  | 0,75<br>70 |
| 4  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat                           | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan                  | Nilai  | 70<br>70   |
| 5  | Meningkatkan Keterpaduan Pelaksanaan, Pengawasan dan Penganggaran                        | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan                  | Nilai  | 80<br>80   |
| 6  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                  | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan                  | Nilai  | 81<br>3,5  |
| 7  | Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal                                        | Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan<br>Indeks Mutu SPK: Kementerian Perhubungan                  | Nilai  | 81<br>3,5  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                              | Satuan | Target   |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan                   | Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan                                                                    | Nilai  | 85       |
| 2  | Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Organisasi Biro Perencanaan | Indeks Profesionalisme ASB: Biro Perencanaan<br>Indeks Tindakan Kritis: Manajemen ASB: Biro Perencanaan | Nilai  | 72<br>80 |

Program :  
Dukungan Manajerial dan Pelaksanaan Tugas  
Tahap Lainnya: Kementerian Perhubungan  
Anggaran :  
Rp. 27.383.678.000,-

Sekretaris Jenderal

Jakarta, Desember 2024

Kepala Biro Perencanaan

  
**MOVE RYANTO H**

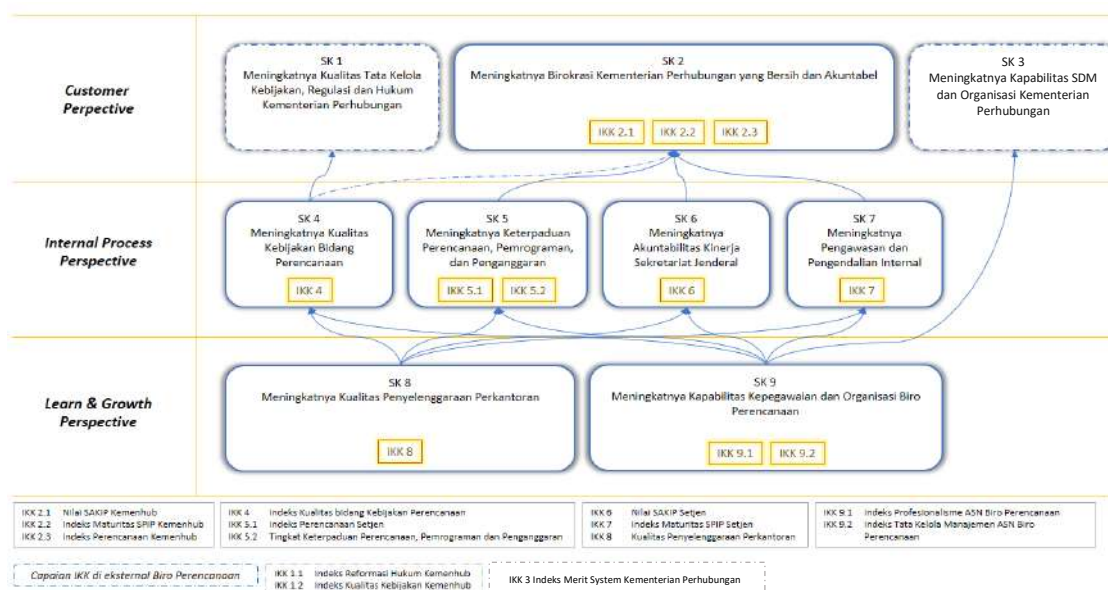
  
**BIGIT WIDODO**

Gambar 2. 1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Perencanaan Tahun 2024

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 tentang penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Biro Perencanaan yang mendorong Biro Perencanaan melaksanakan Rencana Strategisnya berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan yang telah berorientasi pada hasil (outcome). Dengan adanya Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat penyesuaian terhadap target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Pertama yaitu pada IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan



Kementerian Perhubungan yang semula 78 menjadi 60. Kedua yaitu perubahan nomenklatur pada Sasaran Kegiatan 3 dari Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan menjadi Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan serta perubahan pada 2 (dua) Indikatornya yang mana pada Triwulan IV 2023 setelah dilakukan revidi dilebur menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks Merit System Kementerian Perhubungan dengan target sebesar 0,75. Dengan adanya penyesuaian tersebut sehingga akan dapat mempengaruhi jumlah IKK Biro Perencanaan yang semula berjumlah 15 (lima belas) IKK menjadi 14 (empat belas) IKK. Peta Strategis Biro Perencanaan, adapun penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan pada peta strategis Biro Perencanaan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel, sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Peta Strategis Biro Perencanaan

## 1. Customer Perspective

Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yang dua di antaranya merupakan sasaran penunjang, yaitu sebagai berikut :

**Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) :** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.

**Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) :** Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.

**Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) :** Meningkatnya kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.

## 2. Internal Process Perspective

Merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai *output* atau *outcome* yang diharapkan. Terdapat dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu :



- a. **Sasaran Kegiatan 4** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan. Terdiri atas 1 (Satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4)** : Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan.
- b. **Sasaran Kegiatan 5** : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran. Terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :
  - **Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 (IKK 5.1)** : Indeks Perencanaan Setjen;
  - **Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 (IKK 5.2)** : Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran.
- c. **Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6)** : Nilai SAKIP Setjen.
- d. **Sasaran Kegiatan 7 (SK 7)** : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7)** : Indeks maturitas SPIP Setjen.

### **3. Learn and Growth Perspective**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Biro Perencanaan. Terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

- a. **Sasaran Kegiatan 8 (SK 8)** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran. Memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8)** : Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.
- b. **Sasaran Kegiatan 9 (SK 9)** : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan. Memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu : Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan.

**Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan**

| <b>Sasaran</b> |                                                                                         | <b>Kode IK</b> | <b>Indikator Kinerja</b>                          | <b>Satuan</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| SK1            | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | IKK1.1         | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan    | Nilai         |
|                |                                                                                         | IKK1.2         | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan | Nilai         |
| SK2            | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                | IKK2.1         | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan               | Nilai         |
|                |                                                                                         | IKK2.2         | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan     | Nilai         |
|                |                                                                                         | IKK2.3         | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan        | Nilai         |



| Sasaran |                                                                      | Kode IK | Indikator Kinerja                                             | Satuan |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|
| SK3     | Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan  | IKK3.1  | Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan            | Nilai  |
| SK4     | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                   | IKK4    | Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan                  | Nilai  |
| SK5     | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran  | IKK5.1  | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  |
|         |                                                                      | IKK5.2  | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  |
| SK6     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal              | IKK6    | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  |
| SK7     | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                    | IKK7    | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  |
| SK8     | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                    | IKK8    | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  |
| SK9     | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan | IKK9.1  | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                   | Nilai  |
|         |                                                                      | IKK9.2  | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan             | Nilai  |



## 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui asas pertanggungjawaban secara periodik.

Pencapaian sasaran strategis kegiatan Biro Perencanaan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara periodik menggunakan **tools e-performance** yang berbasis web.

### 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Kementerian Perhubungan secara berkesinambungan terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap aplikasi **e-performance** yang dirasa lebih efektif dan efisien untuk mengetahui, mengawasi dan mengukur kinerja anggaran.

Pada tahun 2018, sejumlah penyempurnaan telah dilakukan pada fitur aplikasi **e-performance**, yakni aplikasi **e-performance** dapat diakses oleh *user* sampai dengan level Unit Kerja Mandiri, terdapat penambahan fitur berupa pengaturan Renstra dan **Strategic Map**, tersedianya anggaran dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kegiatan, **Unlock** capaian kinerja, dan penambahan menu bagi pimpinan untuk memvalidasi Perjanjian Kinerja dan memonitoring capaian kinerja di unit kerja yang bersangkutan.

Dengan ditambahkannya beberapa fitur baru ke dalam aplikasi **e-performance**, khususnya terkait menu bagi pimpinan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### 3.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan

Dengan ditetapkannya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan yang baru, maka capaian kinerja yang akan diukur pada tahun 2024 ini terdiri dari **9 (sembilan)** Sasaran Kegiatan dan **14 (empat belas)** indikator kinerja kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja yang dapat disandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, diwaktu mendatang akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan akan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan saja, serta capaian indikator kinerja kegiatan 2024 menjadi **baseline** untuk target capaian kinerja tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2024, Biro Perencanaan berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara ringkas capaian kinerja terhadap target kinerja selama tahun 2024 disampaikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3. 1 Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Biro Perencanaan Tahun 2024**

| Kode IK                                                                                                                        | Indikator                                                     | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 1.1                                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan                | Nilai  | 76     | 97,76     | 128,63%        |
| IKK 1.2                                                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan             | Nilai  | 60     | 90,63     | 151,05%        |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 2.1                                                                                                                        | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                           | Nilai  | 80     | 78,85     | 98,56%         |
| IKK 2.2                                                                                                                        | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                 | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94%         |
| IKK 2.3                                                                                                                        | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                    | Nilai  | 85     | 96,2      | 113,18%        |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                     |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 3                                                                                                                          | Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan            | Nilai  | 0,75   | 0,74      | 98,67%         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                                      |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 4                                                                                                                          | Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan                  | Nilai  | 73     | 48,07     | 65,85%         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran                     |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 5.1                                                                                                                        | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 85     | 100       | 117,65%        |
| IKK 5.2                                                                                                                        | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     | 97,07     | 121,34%        |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                 |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 6                                                                                                                          | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 81     | 80,15     | 98,95%         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                                       |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 7                                                                                                                          | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94%         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                                       |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 8                                                                                                                          | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  | 95     | 93,25     | 98,16%         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan                    |                                                               |        |        |           |                |
| IKK 9.1                                                                                                                        | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                   | Nilai  | 72     | 72,95     | 101,32%        |
| IKK 9.2                                                                                                                        | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan             | Nilai  | 90     | 100       | 111,11%        |
| <b>Capaian Kinerja Biro Perencanaan</b>                                                                                        |                                                               |        |        |           | <b>106,60%</b> |

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan SAKIP, memberikan hasil yang positif, dengan tren yang terus meningkat untuk capaian atas indikator, seperti dirinci pada tabel berikut :



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Biro Perencanaan Tahun 2024

**Tabel 3. 2 Capaian Sasaran dan Indikator Biro Perencanaan Tahun 2020 s.d. 2024**

| Sasaran |                                                                                         | Kode IK | Indikator Kinerja                                        | Satuan | 2020       | 2021       | 2022       | Sasaran                                                                                | Tahun 2023 Setelah Revisi |                                                   |        |        |       | 2024   |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
|         |                                                                                         |         |                                                          |        | Nilai      | Nilai      | Nilai      |                                                                                        | Kode IK                   | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Nilai | Target | Nilai |
| SK1     | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | IKK1.1  | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan           | Nilai  | 10         | 132,5      | 96,6       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | IKK1.1                    | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan    | Nilai  | 75     | 76,4  | 76     | 97,76 |
|         |                                                                                         | IKK1.2  | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan        | Nilai  | 68,62      | 50,8       | 50,8       |                                                                                        | IKK1.2                    | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan | Nilai  | 60     | 90,63 | 60     | 90,63 |
| SK2     | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                | IKK2.1  | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                      | Nilai  | BB (74,80) | BB (75,53) | BB (77,21) | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel               | IKK2.1                    | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan               | Nilai  | 78     | 78,89 | 80     | 78,85 |
|         |                                                                                         | IKK2.2  | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan            | Nilai  | 3,00       | 3,693      | 3,474      |                                                                                        | IKK2.2                    | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan     | Nilai  | 3,5    | 3,2   | 3,6    | 3,382 |
|         |                                                                                         | IKK2.3  | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan               | Nilai  | 99,33      | 94,09      | 101,34     |                                                                                        | IKK2.3                    | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan        | Nilai  | 84     | 98,07 | 85     | 96,2  |
| SK3     | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan             | IKK3.1  | Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan       | Nilai  | -          | 35,99      | 38,19      | Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                    | IKK3                      | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan       | Nilai  | 0,73   | 0,71  | 0,75   | 0,74  |
|         |                                                                                         | IKK3.2  | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan | Nilai  | -          | 0,65       | 0,77       |                                                                                        |                           |                                                   |        |        |       |        |       |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Biro Perencanaan Tahun 2024

| Sasaran |                                                                     | Kode IK | Indikator Kinerja                                             | Satuan | 2020       | 2021       | 2022      | Sasaran                                                             | Tahun 2023 Setelah Revisi |                                                               |        |        |       | 2024   |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
|         |                                                                     |         |                                                               |        | Nilai      | Nilai      | Nilai     |                                                                     | Kode IK                   | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Target | Nilai | Target | Nilai |
| SK4     | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | IKK4    | Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | Nilai  | 70,69      | 64,55      | 72,57     | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | IKK4                      | Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | Nilai  | 72     | 63,29 | 73     | 48,07 |
| SK5     | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran | IKK5.1  | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 100        | 100        | 100       | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran | IKK5.1                    | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 84     | 100   | 85     | 100   |
|         |                                                                     | IKK5.2  | Tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran | Nilai  | 100        | 99,6       | 98,69     |                                                                     | IKK5.2                    | Tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran | Nilai  | 63     | 99,59 | 80     | 97,07 |
| SK6     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal             | IKK6    | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | BB (79,16) | BB (79,19) | A (80,27) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal             | IKK6                      | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 80     | 80,08 | 81     | 80,15 |
| SK7     | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                   | IKK7    | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,00       | 3,693      | 3,474     | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                   | IKK7                      | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,5    | 3,2   | 3,6    | 3,382 |
| SK8     | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                   | IKK8    | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  | 89,9       | 91,54      | 93,053    | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                   | IKK8                      | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  | 95     | 93,61 | 95     | 93,25 |



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Biro Perencanaan Tahun 2024

| Sasaran |                                                                      | Kode IK | Indikator Kinerja                                 | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | Sasaran                                                              | Tahun 2023 Setelah Revisi |                                                   |        |        |       | 2024   |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
|         |                                                                      |         |                                                   |        | Nilai | Nilai | Nilai |                                                                      | Kode IK                   | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Nilai | Target | Nilai |
| SK9     | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan | IKK9.1  | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan       | Nilai  | 74,71 | 62,65 | 81,88 | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan | IKK9.1                    | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan       | Nilai  | 72     | 79,3  | 72     | 72,95 |
|         |                                                                      | IKK9.2  | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan | Nilai  | 70    | 65    | 100   |                                                                      | IKK9.2                    | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan | Nilai  | 87,5   | 100   | 90     | 100   |

### 3.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum yang baik merupakan implementasi penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan tersebut, dituangkan dalam 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan**

| Kode IK                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| IKK1.1                                                                                                                                 | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan    | Nilai  | 76     | 97,76     | 118,63         |
| IKK1.2                                                                                                                                 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan | Nilai  | 60     | 90,63     | 151,05         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan</b> |                                                   |        |        |           | <b>139,84%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum**

| Sasaran Kegiatan                                                                        | Pagu          | Realisasi     | % Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | 7.158.506.000 | 6.799.793.423 | 94,99%    |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum” sebesar 0,32% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{6.799.793.423/139,84}{7.158.506.000/100} \right) \times 100\% = 0,32\%$$

#### IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-73 tanggal 11 November hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, diketahui bahwa nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 adalah **97,76** dengan kategori **AA (istimewa)** atau persentase capaian sebesar **118,63%**. Angka realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan 4 variabel Indeks Reformasi Hukum, yaitu:



1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

| Kode IK | Indikator Kinerja      | Satuan | Pagu          | Realisasi     | Capaian |
|---------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| IKK2    | Indeks Reformasi Hukum | %      | 7.158.506.000 | 6.799.793.423 | 94,99%  |

### IKK 1.2 “Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan”

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **90,63** dimana hasil tersebut menggunakan metode perhitungan gabungan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Perencanaan kebijakan terdiri dari:

- a. Agenda setting dengan pertanyaan kunci: identifikasi masalah dan konsultasi public yang dilakukan;
- b. Formulasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : *Forward looking, Outward Looking, Learns Lesson, dan Compliance.*

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

- a. Implementasi kebijakan dengan pertanyaan kunci: dimensi perencanaan, dimensi kelembagaan dan dimensi komunikasi kebijakan;
- b. Evaluasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak dan *sustainability*).

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada saat ini masih menggunakan hasil penilaian nasional Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh LAN dimana dapat berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan. Adapun pagu dan realisasi atas indikator ini bulan Desember tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

| Kode IK | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Pagu          | Realisasi     | Capaian |
|---------|---------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| IKK3    | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan | %      | 7.158.506.000 | 6.799.793.423 | 94,99%  |

### 3.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan *good governance*, yang mana pemerintah melalui setiap K/L diminta untuk memberikan laporan dari program yang telah dilaksanakan untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam penilaian tersebut di lingkungan Kementerian Perhubungan kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel**

| Kode IK                                                                                                                 | Indikator Kinerja                             | Satuan | Target | Realisasi | Capaian        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| IKK2.1                                                                                                                  | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan           | Nilai  | 80     | 78,85     | 98,56          |
| IKK2.2                                                                                                                  | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94          |
| IKK2.3                                                                                                                  | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan    | Nilai  | 85     | 96,20     | 113,18         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel</b> |                                               |        |        |           | <b>101,89%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 6 Pagu dan Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel**

| Sasaran Kegiatan                                                                | Pagu                 | Realisasi            | % Capaian   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel</b> | <b>6.215.939.000</b> | <b>6.215.936.759</b> | <b>100%</b> |
| Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                                             | 2.699.422.000        | 2.699.421.350        | 100%        |
| Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                                   | 370.483.000          | 370.483.000          | 100%        |
| Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                                      | 3.146.034.000        | 3.146.032.409        | 100%        |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan "Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel" sebesar 0,02% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{6.215.936.759/101,89}{6.215.939.000/100} \right) \times 100\% = 0,02\%$$



### IKK 2.1 “Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan”

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan good governance dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor: B/596/AA.05/2024 pada tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil evaluasi penilaian sebesar **78,85** dengan kategori **BB**. Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024

| No.                           | Komponen yang Dinilai                   | Bobot | Realisasi |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| 1.                            | Perencanaan Kinerja                     | 30    | 24,93     |
| 2.                            | Pengukuran Kinerja                      | 30    | 22,92     |
| 3.                            | Pelaporan Kinerja                       | 15    | 12,02     |
| 4.                            | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 18,98     |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                                         | 100   | 78,85     |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                                         | BB    |           |

Berdasarkan nilai tersebut dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada saat menyusun pohon kinerja agar mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja/sektor/instansi pemerintah lain;
2. Agar memastikan tidak terdapat sasaran kinerja yang bersifat teknis masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerna dukungan/non teknis;
3. Agar memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* serta Cukup) dalam mengukur keberhasilan sasaran kinerja;
4. Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja kementerian maupun unit kerja guna memastikan bahwa target kinerja memenuhi prinsip logis, dapat dicapai, menantang, serta selaras dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKP);
5. Memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan output kegiatan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *e-performance* sebagai sarana monitoring evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil monev kinerja untuk peningkatan capaian target kinerja;
7. Memastikan dokumen SAKIP tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui lama ESR;

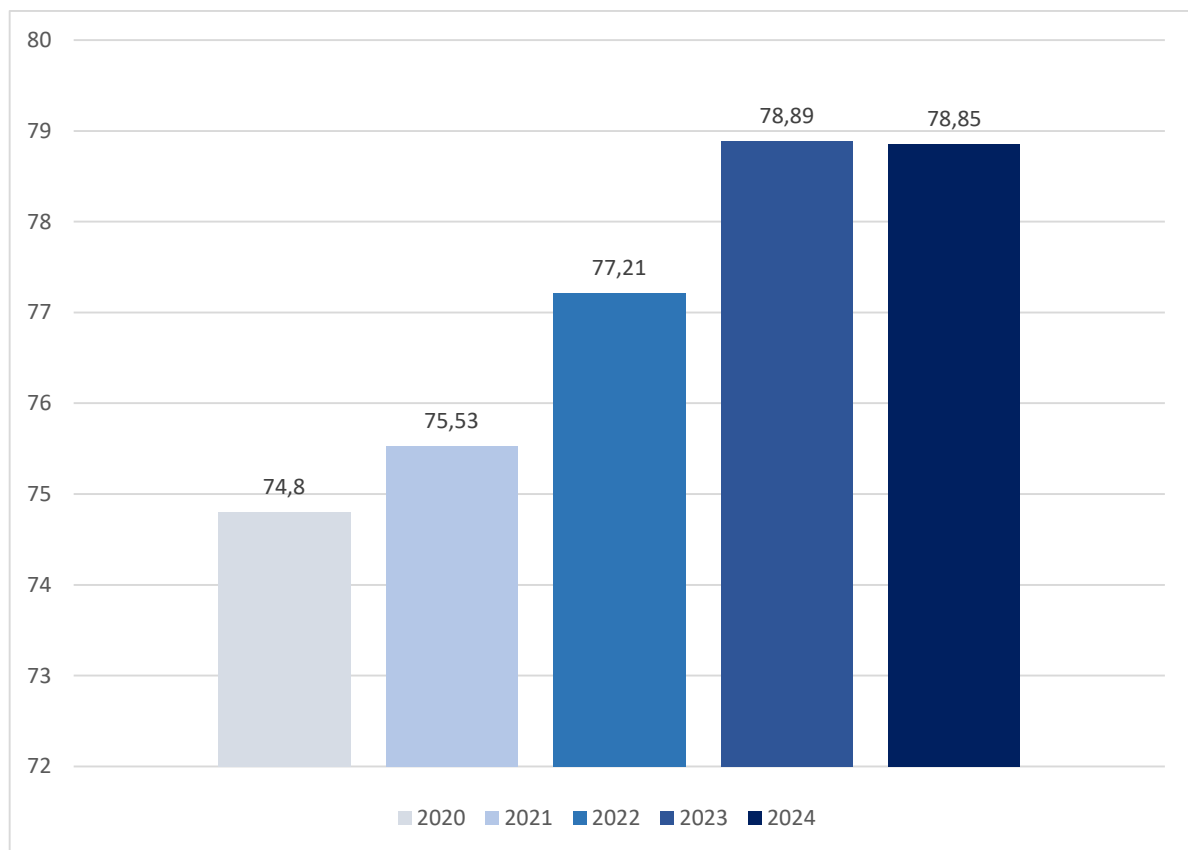


8. Memastikan Instansi pemerintah dan seluruh unit kerja menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja renstra, serta analisis ketidaktercapaian target kinerja sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target selanjutnya;
9. Agar Inspektorat sebagai evaluator internal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP internal unit kerja;
10. Agar Inspektorat melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta unit kerja lebih terdorong dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja.

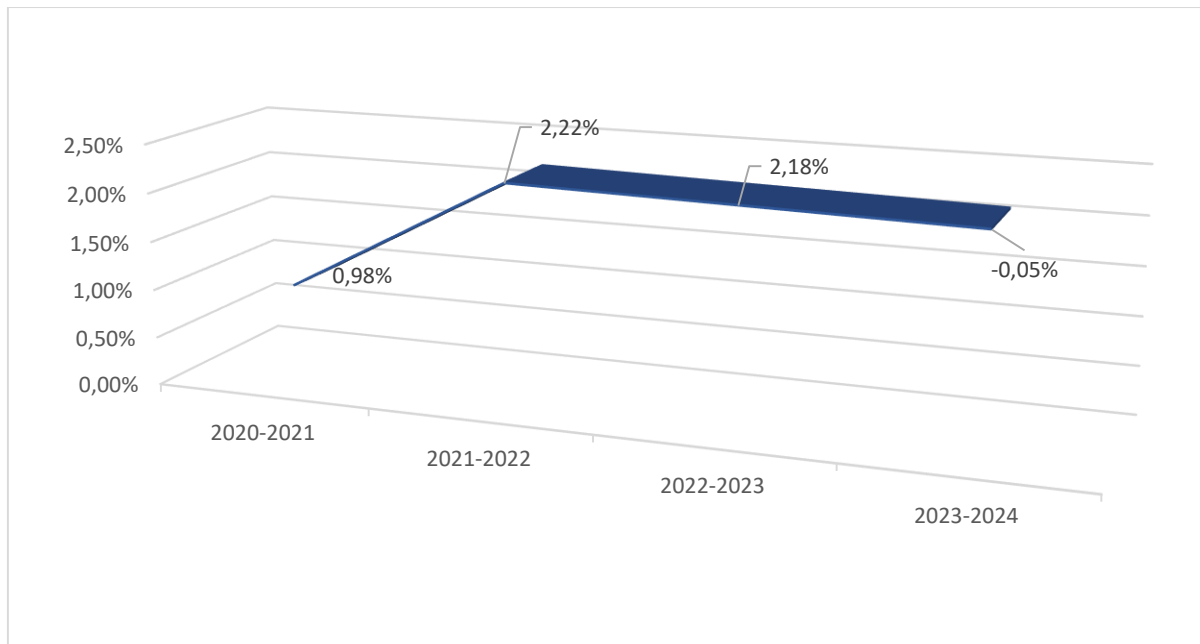
Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar **0,05%** dari **78,89** menjadi **78,85**. Adapun data dimaksud tertera pada tabel dan grafik di bawah:

Tabel 3. 8 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

| Kode IK | Indikator Kinerja                   | Satuan | Realisasi |       |       |       |       | Pertumbuhan |           |           |           |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                     |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020-2021   | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| IKK2.1  | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan | Nilai  | 74,8      | 75,53 | 77,21 | 78,89 | 78,85 | 0,98%       | 2,22%     | 2,175%    | -0,05%    |



Gambar 3. 1 Grafik Capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020 s.d. 2024



**Gambar 3. 2 Grafik Pertumbuhan atas Capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024**

### IKK 2.2 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Tabel Rincian Evaluasi Hasil Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024**

| No. | Komponen Penilaian                          | Level    | Skor         |
|-----|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 1.  | Penetapan Tujuan                            |          | 1,800        |
| 2.  | Struktur dan Proses                         |          | 0,712        |
| 3.  | Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP      |          | 0,870        |
|     | <b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b> | <b>3</b> | <b>3,382</b> |
|     | <b>-MRI</b>                                 | <b>3</b> | <b>3,034</b> |
|     | <b>-IEPK</b>                                | <b>2</b> | <b>2,000</b> |

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta



pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan;

2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.
4. Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

### **IKK 2.3 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”**

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024 bagi seluruh K/L/D dimana menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional K/L/D (Pemerintah Provinsi), penilaian IPPL K/L dilakukan untuk menilai kualitas Perencanaan dalam hal Integrasi, Sinkronisasi dan Keterhubungan antar dokumen Perencanaan. Penilaian IPPN dapat menemukan ketidakselarasan antar dokumen yang secara menyeluruh akan menunjukkan predikat kualitas perencanaan yang ada.

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi aspek Integrasi, Sinkronisasi dan aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS pada ketiga



aspek tersebut, Kementerian Perhubungan mendapat total nilai **96,20** dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Berdasarkan hasil penilaian IPPN K/L, beberapa poin rekomendasi secara umum yang dapat menjadi pedoman terkait tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh suatu K/L untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya, antara lain meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran pada Renstra (rencana 5 tahunan) yang disusun oleh K/L wajib mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai;
2. Perencanaan pada Renja K/L (rencana 1 tahunan) yang disusun oleh K/L harus:
  - a. Mengacu dan sama/sesuai dengan perencanaan dalam Renstra K/L yang mencakup Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan untuk tahun tersebut,
  - b. Mengacu dan sama/sesuai dengan tahapan target kinerja tahunan pada Renstra yang harus dicapai dan termuat sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Nomenklatur, Satuan dan Target) K/L tahun tersebut,
  - c. Memastikan adanya alokasi anggaran pada RKA yang sama nilainya untuk setiap Nomenklatur rencana pada Renja K/L tahun tersebut.
3. Untuk K/L pengampu dan leading sector Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional harus:
  - a. Menjadikan seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RPJMN sebagai IKU atau Target dan Sasaran Kinerja K/L pada Renstra dan Renja K/L terkait sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya,
  - b. Memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut,
  - c. Mengalokasikan anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP menjadi alokasi Anggaran Output Prioritas dalam RKA sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya.
4. Untuk K/L pengampu Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP harus memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut;
5. Secara umum, memahami dan melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku;
6. Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran;



7. Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada;
8. Memanfaatkan forum Bilateral Meeting untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SDM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP;
9. Memanfaatkan forum Trilateral Meeting, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.

### 3.2.3 Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan hasil penajaman pada Road Map RB ke-4 terdapat penyesuaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks Merit System Kementerian Perhubungan. Penyesuaian ini dikarenakan dalam aspek penilaian Merit System untuk ruang lingkup penilaian sudah meliputi kegiatan Profesionalisme ASN dan Tata Kelola Manajemen ASN seperti Perencanaan kebutuhan ASN dan pengembangan karir ASN, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

| Kode IK                                                                                                           | Indikator Kinerja                           | Satuan | Target | Realisasi | Capaian       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| IKK3.1                                                                                                            | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan | Nilai  | 0,75   | 0,74      | 98,67%        |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan</b> |                                             |        |        |           | <b>98,67%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan

| Sasaran Kegiatan                                                           | Pagu                  | Realisasi             | % Capaian     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan</b> | <b>11.553.727.000</b> | <b>11.479.853.427</b> | <b>99,36%</b> |
| Indeks Merit System Kementerian Perhubungan                                | 11.553.727.000        | 11.479.853.427        | 99,36%        |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan” sebesar **-0,007%** yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara

realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{11.479.853.427/98,67}{11.553.727.000/100} \right) \times 100\% = -0,007\%$$

### **IKK 3.1 “Indeks Merit System Kementerian Perhubungan”**

Hasil capaian Indeks Merit Sistem pada tahun 2024 yaitu Kementerian Perhubungan memperoleh penghargaan pada **kategori III (Baik)** dengan nilai **296** dan **indeks 0,74**, dengan beberapa catatan perbaikan dari BKN pada 6 (enam) Aspek, yaitu:

- Aspek Perencanaan kebutuhan berupa penetapan peta jabatan dan rencana kebutuhan 5 tahun yang telah disesuaikan dengan SOTK Terbaru setelah proses penyetaraan jabatan, Anjab, ABK serta rencana strategis instansi;
- Aspek Pengadaan berupa mengintegrasikan program pelatihan dasar CPNS dengan program pengembangan kompetensi teknis bidang tugas lainnya;
- Aspek Pengembangan Karir berupa melengkapi penyusunan talent pool dan rencana suksesi jabatan lainnya, memperdalam analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja setiap pegawai yang diperbaharui secara berkala, menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai;
- Aspek Promosi dan Mutasi berupa menyusun kebijakan internal tentang pola karir, pengisian jabatan dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi, dokumen penilaian uji kompetensi terkait proses dan pertimbangan atas hasil mutasi/promosi, melaksanakan pengisian JPT secara terbuka, kompetitif dan berkoordinasi dengan BKN;
- Aspek Manajemen Kinerja berupa menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai dan strategi / program untuk mengatasi permasalahan/kinerja tersebut serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas strategi yang telah dilakukan;
- Aspek Sistem Informasi berupa mengintegrasikan sistem kepegawaian internal dengan SIASN, mengintegrasikan e-kinerja dengan data Dokumen Manajemen Sistem (DMS) untuk mengelola hasil penilaian kinerja, mengembangkan e-office dan mengintegrasikan dalam dashboard pimpinan, meningkatkan penggunaan metode assessment center untuk penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai.

### **3.2.4 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan**

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kebijakan bidang perencanaan dalam pengukurannya diukur melalui penilaian indeks kualitas bidang kebijakan perencanaan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan**



| Kode IK                                                                                           | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target | Realisasi | Capaian       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| IKK4                                                                                              | Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan | Nilai  | 73     | 48,07     | 65,85         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan</b> |                                              |        |        |           | <b>65,85%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini merupakan serangkaian dengan pagu IKK4 tentang Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan dan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 13 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan**

| Sasaran Strategis                                  | Pagu          | Realisasi     | % Capaian |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan | 4.217.268.000 | 4.216.822.074 | 99,99%    |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan” sebesar -0,52% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{4.216.822.074 / 65,85}{4.217.268.000 / 100} \right) \times 100\% = -0,52\%$$

#### IKK 4 “Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan”

Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rancangan dokumen kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang pentarifan. Adapun indikator atau kriteria yang digunakan dalam pengukuran dirinci sebagai berikut:

1. Agenda setting atau usulan dengan bobot sebesar 24;
2. Formulasi kebijakan atau telaah dokumen dengan bobot sebesar 36;
3. Implementasi Kebijakan dengan bobot sebesar 24;
4. Evaluasi Kebijakan dengan bobot sebesar 16.

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan perhitungan terhadap kebijakan di bidang perencanaan. adapun rincian terkait perhitungan kriteria dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan**

| Indikator                                                           | Bobot | Kebijakan Bag Rencana | Kebijakan Bag Tarif | Realisasi    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Agenda Setting                                                      | 24    | 1                     | 56                  | 24           |
| Formulasi Kebijakan                                                 | 36    | 1                     | 22                  | 14,53        |
| Implementasi Kebijakan                                              | 24    | 0                     | 22                  | 9,26         |
| Evaluasi Kebijakan                                                  | 16    | 0                     | 1                   | 0,28         |
| <b>Total Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan</b> |       |                       |                     | <b>48,07</b> |

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas kebijakan bidang perencanaan pada tahun 2024 diperoleh sebesar 48,07. Adapun rincian kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Realisasi Kebijakan Bidang Perencanaan Selama Tahun 2024**



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Agenda Setting | <p>a. Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian;</p> <p>c. Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan;</p> <p>d. Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni;</p> <p>e. Usulan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodetabek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;</p> <p>f. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Reguler Merak dan Bakauheni);</p> <p>g. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni;</p> <p>h. Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara;</p> <p>i. Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas;</p> <p>j. Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek;</p> <p>k. Usulan Penetapan Tarif BLU Poltekel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan;</p> <p>l. Usulan Penyesuaian Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;</p> <p>m. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Kelas I tanjung Priok;</p> <p>n. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region I Terminal Petikemas Belawan Fase II;</p> <p>o. Usulan Tarif Tarif Jasa Pelayanan Pemanduan dan Peundaan Kapal untuk PT Sarana Lintas Bahari di Paiton – Probolinggo;</p> <p>p. Usulan Tarif Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Kalianget dan Ende-Ippi;</p> <p>q. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Dermaga Emas Nusantara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Perairan Tersus PLTU I Rembang;</p> <p>r. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri di Perairan Banten;</p> <p>s. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Krakatau Bandar Samudera di Perairan Banten;</p> | 57     |



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                | <p>t. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak di Perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya Provinsi Jawa Timur;</p> <p>u. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya;</p> <p>v. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region III Cabang Pelabuhan Banjarmasin;</p> <p>w. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur;</p> <p>x. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok;</p> <p>y. Usulan Tarif Jasa Petikemas Ocean Going PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Perak;</p> <p>z. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal BUP PT Jasa Armada Indonesia Tbk Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang di Bayah Provinsi Banten;</p> <p>aa. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region IV Cabang Pelabuhan Sorong;</p> <p>bb. Usulan Tarif Jasa Petikemas di PT Pelindo Region IV Terminal Petikemas Kariangau Balikpapan;</p> <p>cc. Usulan Tarif Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Pulang Pisau;</p> <p>dd. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 1 Pelabuhan Lhokseumawe;</p> <p>ee. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 4 Pelabuhan Garongkong;</p> <p>ff. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Banjarmasin;</p> <p>gg. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Deltha Artha Bahari Nusantara Pelabuhan Probolinggo;</p> <p>hh. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Terminal;</p> <p>ii. PT Indonesia Multi Purpose Terminal;</p> <p>jj. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Belawan;</p> <p>kk. Usulan Tarif Jasa Kapal dan Barang pada PT Pelindo Region I Pelabuhan Teluk Nibung Cabang Tanjung Balai Asahan;</p> <p>ll. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Intan;</p> <p>mm. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Celukan Bawang;</p> |        |



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                | <p>nn. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Kupang;</p> <p>oo. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Perak;</p> <p>pp. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong;</p> <p>qq. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda;</p> <p>rr. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Sultan Babullah Ternate;</p> <p>ss. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika;</p> <p>tt. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Rendani Manokwari;</p> <p>uu. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Halu Oleo Kendari;</p> <p>vv. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan;</p> <p>ww. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Djalaludin Gorontalo;</p> <p>xx. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Kalimantan Berau;</p> <p>yy. Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II;</p> <p>zz. Usulan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024;</p> <p>aaa. Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>bbb. Usulan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), tarif Garbarata dan tarif Check-in Counter pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II;</p> <p>ccc. Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura;</p> <p>ddd. Usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan;</p> <p>eee. Usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan Bandar Udara Kualanamu yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura Aviasi;</p> <p>fff. Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017; saat ini telah menyelesaikan kajian RIA (Regulatory Impact Assessment).</p> |        |



| No | Meta Indikator      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | Formulasi Kebijakan | <p>a. Pembahasan Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. Pembahasan Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian;</p> <p>c. Pembahasan Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan, uji petik dan verifikasi lapangan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;</p> <p>d. Pembahasan Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni;</p> <p>e. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero);</p> <p>f. Pembahasan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dan Telah mendapat rekomendasi Kemenkomarves Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jabodebek;</p> <p>g. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni;</p> <p>h. Pembahasan Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara;</p> <p>i. Pembahasan Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas;</p> <p>j. Pembahasan Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek;</p> <p>k. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/3/8 PHB 2023 tanggal 5 April 2023 hal usulan penetapan Tarif Layanan BLU Poltekel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan;</p> <p>l. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/6/3 PHB 2023 tanggal 22 September 2023 hal Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran</p> <p>m. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/8/10 PHB 2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;</p> | 23     |



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                | <p>n. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/3/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Laut di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <p>o. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang usulan tarif kolektif pada 10 (sepuluh) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>p. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>q. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II tentang Tanggapan Penyesuaian Tarif PJP2U di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II;</p> <p>r. Pembahasan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024;</p> <p>s. Proses penyusunan dokumen telaahan usulan penyesuaian tarif pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II;</p> <p>t. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I tentang Tanggapan Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura;</p> <p>u. Penyusunan dokumen usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan;</p> <p>v. Proses penilaian tingkat pelayanan (Level of Service) Bandar Udara Kualanamu;</p> <p>w. Pembahasan Kajian RIA (Regulatory Impact Assessment) Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017, diperkirakan akhir tahun 2022 dapat di implementasikan.</p> |        |



| No | Meta Indikator         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | Implementasi Kebijakan | <p>a. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/6/13 PHB 2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.205/1/3/STJ/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transfromasi Badan Layanan Umum Balai Pengujian Perkeretaapian (BPKA) Kementerian Perhubungan (Proses Review dan Telaah Kementerian Keuangan);</p> <p>b. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/5/24 PHB 2023 tanggal 24 September 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.202/1/2/STJ/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transformasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan (proses review dan telaah Kementerian Keuangan);</p> <p>c. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor KU.103/1/3 MHB 2024 tanggal 7 Maret 2024 Hal Usulan Jenis dan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Darat di Lingkup Kementerian Perhubungan (Telah dilaksanakan uji publik usulan penyesuaian tarif BLU BPSDM Kemenhub di Hotel Luminor tanggal 27 September 2024 dan selanjutnya menunggu Harmonisasi PMK dengan Kemenkumham);</p> <p>d. Surat Kepala Biro Perencanaan kepada Sesditjen Perhubungan Darat nomor PR.302/1/17 STJ 2024 tanggal 2 April 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Permohonan Arahkan dan Pertimbangan Atas Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni;</p> <p>e. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Biro Hukum nomor 309/3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Revisi Keputusan Menteri KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;</p> <p>f. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 479/BI/3/IX/2024 tanggal 18 September 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Usulan Penetapan Keputusan Menteri Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinisi dan Antarnegara;</p> | 22     |



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                | <p>g. Surat Menteri Perhubungan nomor PR.005/1/212/MHB 2024 tanggal 26 Juli 2024 hal Permohonan Persetujuan Nilai Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) KA dan Faktor Prioritas (FP) untuk Perhitungan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ Track Access Charge (TAC) (Sedang dilakukan kajian oleh DJKA terkait nilai SBPP dan FP untuk perhitungan tarif PNBP TAC serta pengaturan tarif sampai dengan Rp.0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen))</p> <p>h. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor UM.006/4/15/STJ/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor B-2030/MENKO/IT.03.00/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;</p> <p>i. Surat Menteri Perhubungan kepada Direktur Utama PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) nomor PR.302/2/19/MHB/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Layanan Eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni;</p> <p>j. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyeragaman Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Petikemas Belawan Fase II Nomor PR.302/1/1 MHB 2024 tanggal 8 Januari 2024;</p> <p>k. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas III di Perairan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Perairan Tersus PLTU I Rembang Nomor PR.302/1/11 MHB 2024 tanggal 2 April 2024;</p> <p>l. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Krakatau Bandar Samudera Nomor PR.302/1/15 MHB 2024 tanggal 30 April 2024;</p> <p>m. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Pelabuhan Cilegon Mandiri Nomor PR.302/1/16 MHB 2024 tanggal 30 April 2024;</p> |        |



| No | Meta Indikator | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                | <p>n. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Paket Kegiatan Pelayanan Tambahan di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor PR.302/1/21/MHB 2024 tanggal 29 Mei 2024;</p> <p>o. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya Nomor PR.302/2/1/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024;</p> <p>p. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Petikemas Banjarmasin dan Pelabuhan Teluk Bayur Nomor PR.302/2/3/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024;</p> <p>q. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang, Bayah- Provinsi Banten Nomor PR.302/2/4/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024;</p> <p>r. KM 158 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2024;</p> <p>s. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor PR.303/1/2 MHB 2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;</p> <p>t. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/2 MHB 2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>u. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II nomor PR.303/1/16/MHB 2024 tanggal 11 September 2024 hal Tanggapan Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Internasional Pada Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru;</p> <p>v. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I nomor PR.303/1/14/MHB 2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Tanggapan Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) pada Bandar Udara Sentani Jayapura.</p> |        |



| No | Meta Indikator     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | Evaluasi Kebijakan | a. Keputusan Menteri nomor KM 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 67 Tahun 2023 Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik | 1      |

### 3.2.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran

Sasaran kegiatan meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengukurannya dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran**

| Kode IK                                                                                           | Indikator Kinerja                                             | Satuan | Target | Realisasi | Capaian        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| IKK 5.1                                                                                           | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 85     | 100       | 117,65         |
| IKK 5.2                                                                                           | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     | 97,07     | 121,34         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan</b> |                                                               |        |        |           | <b>119,49%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 17 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran**

| Sasaran Kegiatan                                                           | Pagu                 | Realisasi            | % Capaian     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran</b> | <b>5.240.490.000</b> | <b>5.240.224.380</b> | <b>99,99%</b> |
| Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                                    | 171.430.000          | 171.430.000          | 100%          |
| Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan penganggaran              | 5.069.060.000        | 5.068.794.380        | 99,99%        |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran” sebesar 0,16% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{5.240.224.380 / 119,49}{5.240.490.000 / 100} \right) \times 100\% = 0,16\%$$

### IKK 5.1 “Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal”

Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan pada unit kerja Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan cara perhitungan untuk Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal:

**Tabel 3. 18 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal**

| No       | Aspek                                                                                   | Nilai | Bobot       | Realisasi   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>Integrasi Perencanaan</b>                                                            |       |             |             |
| 1        | Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Setjen dengan sasaran RPJMN *)            | 100   | 20%         | 100         |
| 2        | Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN                          | 100   | 20%         | 100         |
| 3        | Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP | 100   | 30%         | 100         |
| 4        | Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L ***)         | 100   | 30%         | 100         |
|          | <b>Total Integrasi Perencanaan</b>                                                      |       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Dengan catatan untuk \*) diukur 1 kali dalam 5 Tahun, sedangkan untuk \*\*\*) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L

Dalam perhitungan sesuai dengan kriteria, Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal mendapatkan capaian nilai sebesar 100. Hal tersebut dapat dijabarkan pada setiap aspek sebagai berikut:

- Aspek pertama terkait kesesuaian sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dengan RPJMN mendapatkan nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Adapun kriteria yang diamati dalam penilaian tersebut antara lain:
  - Kesesuaian Sasaran : 100%
  - Kesesuaian Program : 100%
  - Kesesuaian IKP : 100%
  - Kesesuaian Kegiatan : 100%
  - Kesesuaian Sasaran Kegiatan : 100%
  - Kesesuaian Indikator Kinerja Kegiatan : 100%
  - Kesesuaian Output : 100%
  - Kesesuaian Sub Output : 100%
  - Kesesuaian Indikasi : 100%
- Aspek kedua kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN mencapai nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan.

- Aspek ketiga tentang kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP dan KP dalam RKP mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait Renja K/L dan RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu.
- Aspek keempat terkait kesesuaian program Renja Sekretariat Jenderal dengan Renstra Sekretariat Jenderal mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Penilaian tersebut didapatkan melalui perbandingan sasaran program yang diakomodir dalam Renstra dengan data pada aplikasi SAKTI sudah sesuai.

### IKK 5.2 “Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran”

Indikator Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran merupakan indikator baru yang bertujuan untuk menunjukkan keterpaduan proses perencanaan hingga implementasi hasil akhir perencanaan. Berikut merupakan kriteria penilaian yang digunakan dalam pengukuran indikator:

- RTRW
- RENSTRA
- RPJMN/D
- MASTERPLAN

Saat ini telah dilakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan antara anggaran yang terkena blokir dengan total anggaran keseluruhan kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024. Adapun rincian blokir dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 3. 19 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024**

| No           | Unit Kerja Eselon I                      | Alokasi Blokir (Hal IVa)   |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | Inspektorat Jenderal                     | Rp17.580.762.000           |
| 2            | Sekretariat Jenderal                     | Rp3.525.396.000            |
| 3            | Ditjen Perhubungan Darat                 | Rp338.458.072.000          |
| 4            | Ditjen Perhubungan Laut                  | Rp281.908.709.000          |
| 5            | Ditjen Perhubungan Udara                 | Rp250.507.613.000          |
| 6            | Ditjen Perkeretaapian                    | Rp161.375.389.000          |
| 7            | Badan Kebijakan Transportasi             | Rp7.743.435.000            |
| 8            | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | Rp269.614.981.000          |
| 9            | Badan Pengembangan SDM Perhubungan       | Rp12.410.636.000           |
| <b>Total</b> |                                          | <b>Rp1.343.124.993.000</b> |

Berdasarkan alokasi blokir IVa tersebut dapat diketahui perhitungan tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sebesar 97,07% (persentase yang memenuhi *readiness criteria*). Berikut merupakan rincian perhitungan yang telah dilakukan:

$$100\% - \left( \frac{1.343.124.993.000}{45.872.063.871.000} \right) = 97,07\%$$

### 3.2.6 Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Masih dalam rangka mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan, kemudian dijabarkan kembali dalam unit kerja Sekretariat Jenderal. Penilaian dalam lingkup Sekretariat Jenderal dituangkan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dan dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3. 20 Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal**

| Kode IK                                                                                                | Indikator Kinerja                | Satuan | Target | Realisasi | Capaian       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| IKK 6                                                                                                  | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal | Nilai  | 81     | 80,15     | 98,95         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal</b> |                                  |        |        |           | <b>98,95%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 21 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal**

| Sasaran Kegiatan                                        | Pagu        | Realisasi   | % Capaian |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal | 722.580.000 | 722.497.700 | 99,99%    |

Nilai efisiensi sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal” sebesar -0,01% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{722.497.700/98,95}{722.580.000/100} \right) \times 100\% = -0,01\%$$

#### IKK 6 “Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal”

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1-ITJEN Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan T.A 2024, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap sampel implementasi SAKIP Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal, untuk tahun ini sampel dilakukan terhadap Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum, Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan serta Mahkamah Pelayaran.

Dari hasil Evaluasi, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai sebesar **80,15 (Predikat A)** dengan Interpretasi “**Memuaskan**” yaitu terdapat gambaran bahwa Sekretariat Jenderal dapat



memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian penilaian dan komponen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 22 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024**

| No.                         | Komponen yang Dinilai                   | Bobot | Nilai        |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 24,06        |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 25,38        |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 11,63        |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 19,08        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                                         |       | <b>80,15</b> |
| <b>Predikat</b>             |                                         |       | <b>A</b>     |

Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024 mengalami **peningkatan** sebesar **0,09%** dari 80,08 menjadi 80,15. Adapun data dimaksud tertera pada table di bawah ini:

**Tabel 3. 23 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024**

| Kode IK | Indikator Kinerja                   | Satuan | Realisasi |       |       |       |       | Pertumbuhan |           |           |           |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                     |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020-2021   | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| IKK6    | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan | Nilai  | 79,16     | 79,19 | 80,27 | 80,08 | 80,15 | 0,04%       | 1,36%     | -0,23%    | 0,09%     |

Sehubungan dengan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Agar dalam menetapkan target IKU/IKK pada dokumen Perencanaan Kinerja, memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
- Agar meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja);
- Agar selalu melakukan evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan;
- Agar memanfaatkan hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulan yang didalamnya terdapat evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- Agar melakukan upaya berkesinambungan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal sampai dengan tuntas.

### 3.2.7 Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal diwujudkan dalam penilaian unit kerja Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan rincian dari pengukuran sasaran kegiatan tersebut:

Tabel 3. 24 Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

| Kode IK                                                                                          | Indikator Kinerja                          | Satuan | Target | Realisasi | Capaian       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| IKK7                                                                                             | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal</b> |                                            |        |        |           | <b>93,94%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

| Sasaran Kegiatan                                  | Pagu        | Realisasi   | % Capaian |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal | 370.483.000 | 370.483.000 | 100%      |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal” sebesar -0,06% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{370.483.000/93,94}{370.483.000/100} \right) \times 100\% = -0,06\%$$

#### IKK 7 “Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal”

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Rincian Komponen Penilaian SPIP Kementerian Perhubungan

| No. | Komponen Penilaian                          | Level    | Skor         |
|-----|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 1.  | Penetapan Tujuan                            |          | 1,800        |
| 2.  | Struktur dan Proses                         |          | 0,712        |
| 3.  | Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP      |          | 0,870        |
|     | <b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b> | <b>3</b> | <b>3,382</b> |
|     | <b>-MRI</b>                                 | <b>3</b> | <b>3,034</b> |
|     | <b>-IEPK</b>                                | <b>2</b> | <b>2,000</b> |



Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan;
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

### **3.2.8 Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, dan dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 3. 27 Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran**

| Kode IK                                                                                          | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target | Realisasi | Capaian       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| IKK8                                                                                             | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | Nilai  | 95     | 93,25     | 98,16         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal</b> |                                      |        |        |           | <b>98,16%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 28 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran**

| Sasaran Kegiatan                                  | Pagu          | Realisasi     | % Capaian |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | 8.815.550.000 | 8.813.074.788 | 99,97%    |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran” sebesar -0,02% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{8.813.074.788/98,16}{8.815.550.000/100} \right) \times 100\% = -0,02\%$$

### IKK 8 “Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran”

Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut:

1. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan yang meliputi RKA Biro Perencanaan yang tepat waktu, LKIP Biro Perencanaan yang tepat waktu, kinerja anggaran Biro Perencanaan, persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan, persentase pencapaian indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan dengan bobot total 20%;
2. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 5%;
3. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 5%;
4. Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;
5. Tingkat Layanan Biro Perencanaan berupa Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Panjang dan Pentarifan (hasil dari kuesioner indeks pelayanan Biro Perencanaan) dengan bobot 60%.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 29 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran**

| No       | Aspek                                                | Nilai          | Bobot      | Realisasi       |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan</b> | <b>80,6744</b> | <b>20%</b> | <b>16,13488</b> |
|          | RKA Biro Perencanaan Tepat Waktu                     | 100            | 20%        | 20              |
|          | LKIP Biro Perencanaan Tepat Waktu                    | 100            | 20%        | 20              |
|          | Kinerja Anggaran Biro Perencanaan                    | 99,99          | 20%        | 19,998          |
|          | % Pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan         | 100            | 20%        | 20              |
|          | % Pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan  | 3,382          | 20%        | 0,6764          |
| <b>2</b> | <b>Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN</b>     | <b>100</b>     | <b>5%</b>  | <b>5</b>        |
| <b>3</b> | <b>Tingkat pemenuhan sarana perkantoran</b>          | <b>81,75</b>   | <b>5%</b>  | <b>4,0875</b>   |



| No                                                   | Aspek                                 | Nilai | Bobot | Realisasi |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 4                                                    | Tingkat kehandalan sarana perkantoran | 81,25 | 10%   | 8,025     |
| 5                                                    | Tingkat Layanan Biro Perencanaan      | 100   | 60%   | 60        |
| Total Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran |                                       | 93,25 |       |           |

Berdasarkan hasil penilaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran pada tahun 2024 yaitu sebesar **93,25**. Penjabaran nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan

Penilaian terkait kriteria tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan mendapatkan nilai sebesar 80,6744. Penilaian tersebut diperoleh dari penjabaran 5 perhitungan pada aspek berikut ini:

- Pertama aspek Realisasi Kinerja Anggaran (RKA) Biro Perencanaan tepat waktu yang dapat diketahui dalam pelaporan pagu indikatif setiap periode;
- Kedua aspek LKIP Biro Perencanaan tepat waktu yang diketahui dari pembuatan LKIP tahunan yang dibagi ke dalam laporan monitoring setiap Triwulan yang mana nantinya terbagi dalam 4 laporan monitoring dan untuk target setiap Triwulan sama dengan nilai 25 dan kondisi saat ini sudah dikerjakan dalam tenggat waktu yang sesuai. Sehingga pada tahun saat ini mendapatkan nilai 100;
- Ketiga aspek Kinerja Anggaran Biro Perencanaan yang dapat menunjukkan daya serap anggaran pada tahun 2024 sebesar **Rp. 25.694.566.001,-** dari total pagu setelah dilakukan revisi pagu yaitu sebesar **Rp. 25.697.839.000,-** atau bisa diketahui persentase daya serap anggaran sebesar **99,99%**;
- Keempat aspek persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan yang diketahui telah terpenuhi dan digunakan selama periode 2020-2024. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan dokumen Renstra sebesar 100%;
- Kelima aspek persentase pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan saat ini hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3,382"**.

b. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN

Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Biro Perencanaan selaku Unit Akuntansi Kuasa pengguna Barang (UAKPB). Laporan ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Prosedur penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) berawal dari input yang berupa dokumen sumber, yang diperoleh melalui entry data pada aplikasi SIMAK-BMN. Dokumen sumber yang dimaksud adalah:



1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.
2. Untuk transaksi perolehan/pengembangan/penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN, Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berupa Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pembelian/Kuitansi, Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan (untuk kapitalisasi), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Keputusan Penghapusan, dokumen pengelolaan BMN, serta dokumen lain yang sah.

Secara ketentuan, laporan BMN terdiri atas berbagai macam laporan yang disusun berbasis akuntansi, meliputi:

- a. Neraca;
- b. Laporan Barang Persediaan;
- c. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- d. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- e. Laporan Aset Tak Berwujud;
- f. Laporan Barang Bersejarah;
- g. Laporan Kondisi Barang;
- h. Laporan Penyusutan;
- i. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
- j. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
- k. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- l. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- m. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UAKPB;
- n. Laporan PNBPN yang terkait Pengelolaan BMN;
- o. Arsip Data Komputer (ADK).

Laporan BMN ini menggunakan data pada Laporan keuangan Triwulan IV tahun 2024. Hal ini untuk melihat pencapaian yang telah terjadi pada tahun 2024 apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Adapun rincian data yang dimasukkan serta kesalahan yang terjadi dalam laporan BMN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 3 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan*

| Aspek                                                                                      | Target | Realisasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan Kondisi lapangan | 100    | 100       |



Persentase diatas diukur dari hasil rekonsiliasi Laporan keuangan pada modul persediaan, aset, akuntansi dan pelaporan, dengan sistem SPAN. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan aset telah dilakukan pencatatan oleh operator aplikasi Sakti modul Aset.

c. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran, sudah merupakan tugas Biro Perencanaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pejabat dan staf Biro Perencanaan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan sarana perkantoran pada Biro Perencanaan diperlukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Biro Perencanaan. Penetapan target yang dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 80%, dengan alasan untuk mendorong semangat pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dalam memberikan pelayanan prima terhadap seluruh unit kerja.

Pengukuran persentase kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan dilakukan untuk semua jenis layanan yang diberikan, yang mewakili 4 (empat) bagian yang ada di Biro Perencanaan, yaitu layanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran, dalam bentuk survei melalui kuesioner. Survei yang dilakukan dengan memberikan 13 (tiga belas) pertanyaan dalam 5 (lima) kriteria, yang mengacu pada variabel penentu kualitas layanan menurut Parasumraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu:

- 1) *Realibility* (Keandalan)
- 2) *Responsiveness* (Daya Tanggap)
- 3) *Assurance* (Jaminan)
- 4) *Emphaty* (Empati)
- 5) *Tangible* (Bukti Nyata)

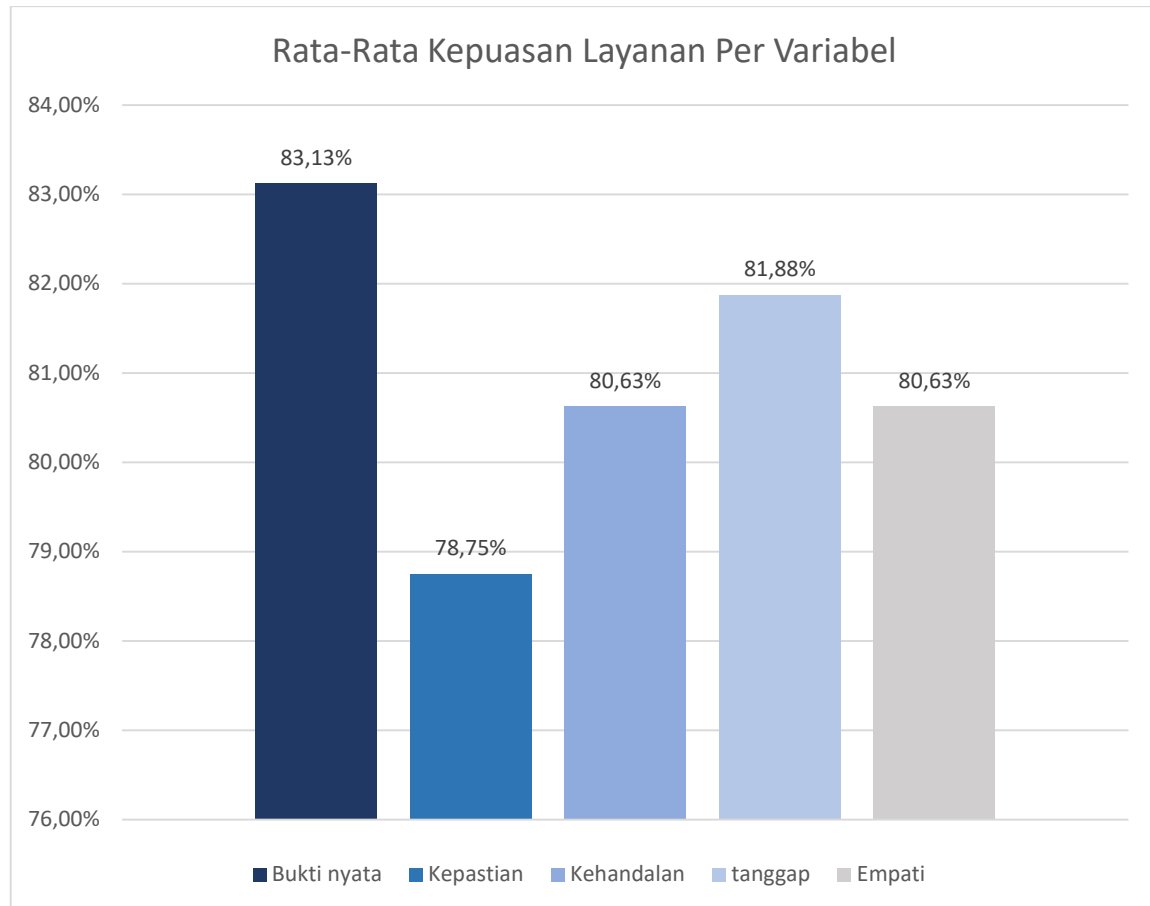
Metode pengukuran tingkat kepuasan dilakukan menggunakan skala likert dalam 5 (lima) kriteria, yaitu untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, cukup diberi nilai persepsi 3, baik diberi nilai persepsi 4 dan sangat baik diberi nilai persepsi 5. Penentuan sampel dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan setiap jenjang jabatan. Dari ketentuan tersebut, diberikan 4 (empat) kuesioner yang diharapkan untuk diisi oleh masing-masing tingkat jabatan dari Eselon III dan Staf. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa seluruh tingkat jabatan berhubungan secara langsung dengan seluruh layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan.

Dari 100 (seratus) total jumlah pegawai Biro Perencanaan, yang bersedia mengisi formulir kuesioner sejumlah 16 (enam belas) responden, yang sebenarnya belum mewakili seluruh populasi yang ada di lingkungan Biro Perencanaan. Namun demikian, karena sampai akhir periode pengukuran tidak ada penambahan, dan sampel yang kembali telah mewakili setiap jenjang jabatan, maka dianggap hasil dari responden yang masuk dapat mewakili

penggambaran kinerja Biro Perencanaan. Hasil pengisian dari responden survei kepuasan layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

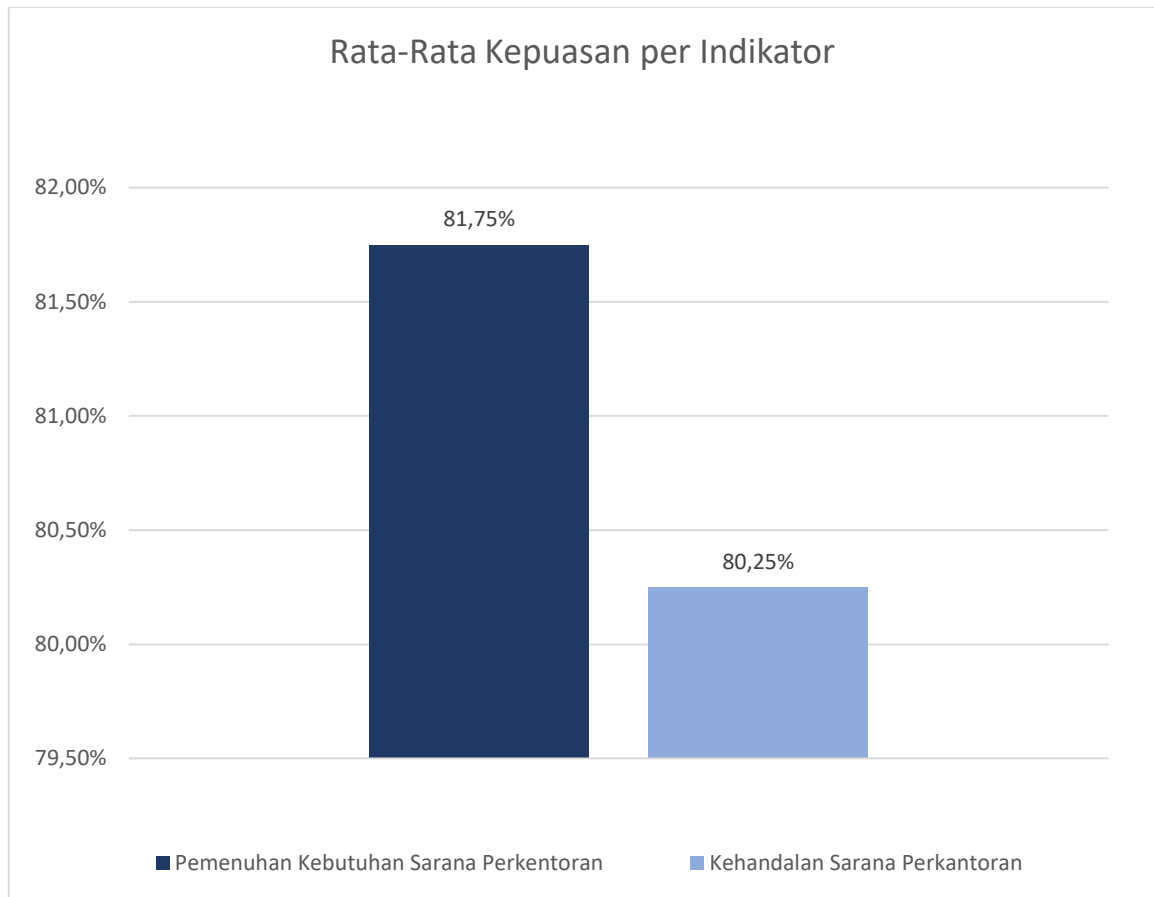
- Analisa Kepuasan Unit Kerja

Dari hasil kuesioner, rata-rata kepuasan unit kerja terhadap pelayanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:



*Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel*

Dari tabel di atas, capaian rata-rata tertinggi diperoleh dari variabel **Bukti nyata (tangibles)**, yaitu sejumlah 83,13% responden menilai Baik. Variabel selanjutnya adalah Variable **daya tanggap (Responsivness)** dengan jawaban rata-rata 81.88% menilai Baik. **Kehandalan (Reability)** dan **empati (empathy)** dengan nilai 80.63% dari responden menilai Baik. **Kepastian (assurances)** dengan rata-rata jawaban 78.75%.



*Gambar 2. 4 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator*

Dari diagram batang di atas, capaian tertinggi diperoleh dari indikator pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, yaitu sejumlah 81.75% responden menjawab puas. Sedangkan capaian terendah diperoleh dari indikator kehandalan sarana perkantoran dengan 80.25% responden menjawab puas.

Dari hasil kompilasi data di atas, dilakukan perhitungan persentase kepuasan untuk masing-masing Bagian, yang kemudian dirata-rata menjadi realisasi persentase kepuasan layanan Biro Perencanaan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

*Tabel 2. 4 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan*

| Variabel                               | Bukti nyata   | Kepastian     | Kehandalan    | tanggap       | Empati        | Rata-rata     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran | 86,25%        | 80,00%        | 81,25%        | 82,50%        | 78,75%        | <b>81,75%</b> |
| Kehandalan Sarana Perkantoran          | 80,00%        | 77,50%        | 80,00%        | 81,25%        | 82,50%        | <b>80,25%</b> |
| <b>Rata-Rata</b>                       | <b>83,13%</b> | <b>78,75%</b> | <b>80,63%</b> | <b>81,88%</b> | <b>80,63%</b> | <b>81,00%</b> |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan beberapa analisis yang memperlihatkan secara lebih jelas rata-rata kepuasan unit Kerja dalam beberapa variabel yang diukur untuk masing-masing Bagian, yaitu:



a) Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran

Terkait pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel daya tanggap (Responsivness) dengan rata-rata 82,50%; sedangkan indeks terendah terletak pada empati (empathy) dengan rata-rata 78,75%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 81,75%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan tinggi karena indeks rata-rata yang diperoleh sebesar 81,75% yang telah melampaui target yaitu 80%.

Adapun aspek yang tidak mencapai target adalah aspek empati (empathy). Adapun tindaklanjut dari penurunan penilaian aspek tersebut pada periode Triwulan IV, perlunya Pengelola sarana perkantoran memperhatikan kebutuhan fasilitas yang mendukung produktivitas kerja, seperti ruang kerja yang nyaman dan perangkat teknologi yang memadai.

b) Kehandalan Sarana Perkantoran

Terkait kepuasan kehandalan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel empati (empathy) dengan rata-rata 82,50%; sedangkan rata-rata kepuasan terendah terletak pada variabel kepastian dengan rata-rata 78,75%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 80,25%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat kehandalan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan baik karena telah melampaui target yaitu 80%.

Variable yang tidak mencapai target adalah variabel kepastian dengan rata-rata sebesar 78,75%. Variabel kepastian merujuk pada rasa aman dan percaya yang diberikan kepada karyawan terkait kualitas dan keandalan fasilitas yang disediakan. Adapun tindaklanjut yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan pada aspek ini, memastikan pegawai mendapatkan informasi yang jelas tentang ketersediaan, pengadaan, atau perbaikan fasilitas kantor

c) Tingkat layanan Biro Perencanaan

Penilaian terkait tingkat layanan Biro Perencanaan meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kedua kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengisian kuisioner oleh responden yang dilakukan dalam setiap kuartal. Hasil rincian penilaian dapat diketahui untuk IKM mendapatkan nilai 17,50 dengan capaian 100% (Sangat Baik) dan IPK mendapatkan nilai 17,50 dengan capaian 100% (Sangat Baik) pada periode bulan Desember 2024, sehingga didapatkan perhitungan rata-rata tingkat pelayanan Biro Perencanaan dengan capaian **100% (Sangat Baik)**.

### 3.2.9 Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan

Selain pada Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan juga dituntut untuk meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan. Tentunya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Maka dari itu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas kepegawaian dan organisasi di Biro Perencanaan, adapun penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan**

| Kode IK                                                                                                             | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| IKK 9.1                                                                                                             | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan       | Nilai  | 72     | 72,95     | 101,32         |
| IKK 9.2                                                                                                             | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan | Nilai  | 90     | 100       | 111,11         |
| <b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan</b> |                                                   |        |        |           | <b>106,22%</b> |

Adapun pagu dan realisasi atas sasaran ini pada DIPA Biro Perencanaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 31 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan**

| Sasaran Kegiatan                                                            | Pagu               | Realisasi          | % Capaian   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan</b> | <b>486.012.000</b> | <b>486.010.300</b> | <b>100%</b> |
| Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                                 | 486.012.000        | 486.010.300        | 100%        |
| Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan                           | -                  | -                  | -           |

Nilai efisiensi sasaran kegiatan "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran" sebesar 0,05% yang dicapai berdasarkan selisih perbandingan antara realisasi anggaran dan realisasi capaian sasaran dibagi dengan target anggaran dan target capaian.

$$E = \sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{486.010.300/106,22}{486.012.000/100} \right) \times 100\% = 0,05\%$$



### **IKK 9.1 “Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan”**

Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023. Adapun penyesuaian beberapa bobot dimensi yang diperhitungkan dalam Indeks Profesionalisme ASN adalah:

1. Kualifikasi pendidikan dengan bobot 25%;
2. Kompetensi dari ASN (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/*Workshop*), dengan bobot 40%;
3. Kinerja yang dihitung berdasarkan SKP ASN dengan bobot 30%, dan
4. Dimensi disiplin dengan bobot 5%.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria diatas Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan selama tahun 2024 dengan menggunakan data terkait di *update* pada bulan Desember 2024 menunjukkan realisasi sebesar **72,95**.

### **IKK 9.2 “Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan”**

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan maupun fasilitas yang didapatkan oleh para pegawai. Biro Perencanaan c.q Bagian Rencana mencoba merumuskan beberapa data indikator yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan yakni:

1. Tersusunnya Dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan dengan bobot 30 %;
2. Persentase kesesuaian formasi ASN dengan yang ada pada Dokumen Peta Jabatan dengan bobot 25%;
3. Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat/jabatan ASN dengan bobot 15%;
4. Persentase gaji dan tunjangan tepat waktu dengan bobot 15%;
5. Persentase ketepatan waktu perolehan SK Pensiun dengan bobot 15%. (jika dalam tahun berjalan tidak terdapat ASN yang pensiun maka tetap dinilai 15).

Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, indeks tata kelola manajemen ASN di lingkungan Biro Perencanaan pada tahun 2024 didapati nilai sebesar 100. Kondisi saat ini untuk pelaksanaan dokumen Peta Jabatan pada Biro Perencanaan telah menggunakan dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan Tahun 2024 yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 28 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan. Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/ 2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar Rp. 27.383.678.000,- namun terdapat blokir anggaran atau dana yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp. 1.685.839.000,- sehingga total anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 menjadi **Rp. 25.697.839.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 25.694.566.001,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,99%**. Adapun rincian anggaran yang telah terserap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Biro Perencanaan

| Kode IK                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                    | Tahun 2024      |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Anggaran        | Realisasi       | %       |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan |                                                                                                                                              |                 |                 |         |
| IKK 1.1                                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan                                                                                               |                 |                 |         |
| IKK 1.2                                                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan                                                                                            |                 |                 |         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                |                                                                                                                                              |                 |                 |         |
| IKK 2.1                                                                                                                        | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                                                                                                          |                 |                 |         |
|                                                                                                                                | Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029                                                                | Rp2.151.008.000 | Rp2.151.007.950 | 100,00% |
|                                                                                                                                | Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kementerian Perhubungan | Rp329.868.000   | Rp329.868.000   | 100,00% |
|                                                                                                                                | Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi e-Performance Kementerian Perhubungan Tahun 2023                                           | Rp205.620.000   | Rp205.620.000   | 100,00% |
|                                                                                                                                | Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024                                                       | Rp12.926.000    | Rp12.925.400    | 100,00% |
| IKK 2.2                                                                                                                        | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                                                                                                |                 |                 |         |
|                                                                                                                                | Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024                                                                        | Rp370.483.000   | Rp370.483.000   | 100,00% |



| Kode IK                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                          | Tahun 2024      |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | Anggaran        | Realisasi       | %       |
| IKK 2.3                                                                                                    | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                                                                                                                                                         |                 |                 |         |
|                                                                                                            | Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kemenhub Dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot/Antar Kementerian/Lembaga dan Luar Negeri                                                                                | Rp2.404.998.000 | Rp2.404.996.409 | 100,00% |
|                                                                                                            | Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025                                                                                                                | Rp741.036.000   | Rp741.036.000   | 100,00% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |         |
| IKK 3                                                                                                      | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan                                                                                                                                                        |                 |                 |         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |         |
| IKK 4                                                                                                      | Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan                                                                                                                                                       |                 |                 |         |
|                                                                                                            | Pendampingan Penyusunan Background Study RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045 | Rp341.872.000   | Rp341.868.000   | 100,00% |
|                                                                                                            | Pendampingan Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029                                                                                                         | Rp756.170.000   | Rp756.066.000   | 99,99%  |
|                                                                                                            | Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelayanan Jasa Kapal Dan Barang Di Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial                                           | Rp278.623.000   | Rp278.376.300   | 99,91%  |
|                                                                                                            | Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penumpang dan Barang Pada Pengoperasian Angkutan Perairan Transportasi Laut                                                                       | Rp122.240.000   | Rp122.228.400   | 99,99%  |
|                                                                                                            | Monitoring dan Evaluasi Biaya Pokok dan Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, PJP4U, Check-In Counter dan Garbarata Di Bandar Udara Yang Melayani Penerbangan Niaga Berjadwal                           | Rp233.133.000   | Rp233.130.800   | 100,00% |
|                                                                                                            | Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU Di Lingkungan Kementerian Perhubungan                                                                    | Rp306.314.000   | Rp306.312.084   | 100,00% |
|                                                                                                            | Monitoring Dan Evaluasi Tarif Angkutan Darat Yang Melayani di Wilayah Perbatasan dan 3T                                                                                                            | Rp126.463.000   | Rp126.411.400   | 99,96%  |
|                                                                                                            | Monitoring Dan Evaluasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Melayani Angkutan Penyeberangan                                                                                               | Rp222.363.000   | Rp222.339.900   | 99,99%  |



| Kode IK                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                       | Tahun 2024      |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Anggaran        | Realisasi       | %       |
|                                                                                                            | Kajian Pendahuluan (Background Study) RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045 | Rp1.830.090.000 | Rp1.830.089.190 | 100,00% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran |                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |         |
| IKK 5.1                                                                                                    | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                                                                                                                                                         |                 |                 |         |
|                                                                                                            | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal TA. 2025                                                                                                                           | Rp171.430.000   | Rp171.430.000   | 100,00% |
| IKK 5.2                                                                                                    | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran                                                                                                                                   |                 |                 |         |
|                                                                                                            | Identifikasi Dukungan Kemenhub Terhadap Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi Tahun 2024                                                                                                             | Rp340.021.000   | Rp340.020.900   | 100,00% |
|                                                                                                            | Pembukaan dan Pembahasan Terpadu dalam Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kegiatan Kementerian Perhubungan TA. 2025                                                                                  | Rp2.156.562.000 | Rp2.156.561.280 | 100,00% |
|                                                                                                            | Rapat Penyusunan RKA K/L TA. 2025 Dalam Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan                                                                                                             | Rp432.080.000   | Rp432.080.000   | 100,00% |
|                                                                                                            | Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Aplikasi KRISNA dalam Rangka Penyusunan RKA-KL TA. 2025                                                                                                   | Rp185.242.000   | Rp185.190.800   | 99,97%  |
|                                                                                                            | Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kementerian Perhubungan Tahun 2025                                                                                  | Rp449.792.000   | Rp449.791.100   | 100,00% |
|                                                                                                            | Penyusunan Buku Investasi Alokasi Anggaran Tahun 2025 dan Pengkinian Data Tahun 2024 Kementerian Perhubungan                                                                                    | Rp175.502.000   | Rp175.336.000   | 99,91%  |
|                                                                                                            | Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024                                                                                                                   | Rp195.298.000   | Rp195.298.000   | 100,00% |
|                                                                                                            | Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Kegiatan Yang Didanai Dari SBSN dan DAK Tahun 2024                                                                                                       | Rp259.943.000   | Rp259.942.000   | 100,00% |
|                                                                                                            | Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru                                                                                                                   | Rp179.372.000   | Rp179.359.900   | 99,99%  |
|                                                                                                            | Kajian Kebutuhan Layanan Angkutan Pariwisata Dari Perspektif Pengguna                                                                                                                           | Rp97.125.000    | Rp97.125.000    | 100,00% |
|                                                                                                            | Evaluasi Manfaat Pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Di Lingkungan Perkeretaapian                                                                                                         | Rp97.236.000    | Rp97.236.000    | 100,00% |
|                                                                                                            | Pelaksanaan Pemantauan dan Pengisian Data Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39 Tahun 2006) dan Aplikasi SMART                                                                                        | Rp143.496.000   | Rp143.495.500   | 100,00% |
|                                                                                                            | Ex-Post Impact Assessment Kinerja Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat dan Perkeretaapian Tahun 2020-2024                                                                                    | Rp30.517.000    | Rp30.515.300    | 99,99%  |



| Kode IK                                                                                        | Indikator                                                                                                                     | Tahun 2024      |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                |                                                                                                                               | Anggaran        | Realisasi       | %       |
|                                                                                                | Pemantauan Kegiatan Kementerian Perhubungan Dalam Janji Presiden Yang Dipantau Oleh Kantor Staf Presiden (KSP)                | Rp219.079.000   | Rp219.048.000   | 99,99%  |
|                                                                                                | Pemantauan Pembangunan Infrastruktur yang Bersumber dari NonAPBN Tahun 2024 dan Evaluasi Tahun 2023                           | Rp11.358.000    | Rp11.357.800    | 100,00% |
|                                                                                                | Eksplorasi Peran Kualitas Pelayanan Angkutan Umum dalam Meningkatkan Loyalitas Penumpang Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek | Rp96.437.000    | Rp96.436.800    | 100,00% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal |                                                                                                                               |                 |                 |         |
| IKK 6                                                                                          | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                                                                                              |                 |                 |         |
|                                                                                                | Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2025-2029                               | Rp410.000.000   | Rp409.952.700   | 99,99%  |
|                                                                                                | Pemantauan Kegiatan SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024                                                                     | Rp312.580.000   | Rp312.545.000   | 99,99%  |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal       |                                                                                                                               |                 |                 |         |
| IKK 7                                                                                          | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                                                                                    |                 |                 |         |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran       |                                                                                                                               |                 |                 |         |
| IKK 8                                                                                          | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                                                                                          |                 |                 |         |
|                                                                                                | Penyelenggaraan Bidang Ketatausahaan Biro Perencanaan                                                                         | Rp197.594.000   | Rp197.586.500   | 100,00% |
|                                                                                                | Kebutuhan Sehari-hari perkantoran                                                                                             | Rp3.264.781.000 | Rp3.262.635.265 | 99,93%  |
|                                                                                                | Langganan Daya dan Jasa                                                                                                       | Rp106.681.000   | Rp106.499.655   | 99,83%  |
|                                                                                                | Pemeliharaan Kantor                                                                                                           | Rp988.455.000   | Rp988.421.800   | 100,00% |
|                                                                                                | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                             | Rp104.754.000   | Rp104.754.000   | 100,00% |
|                                                                                                | Sewa Kendaraan Bermotor R-4                                                                                                   | Rp1.035.840.000 | Rp1.035.840.000 | 100,00% |
|                                                                                                | Sewa Alat Pengolah Data                                                                                                       | Rp199.450.000   | Rp199.450.000   | 100,00% |
|                                                                                                | Pengadaan Fasilitas Perkantoran                                                                                               | Rp316.881.000   | Rp316.793.500   | 99,97%  |
|                                                                                                | Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan                                                                                        | Rp441.821.000   | Rp441.820.449   | 100,00% |
|                                                                                                | Konsultan Perancangan Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan                                                  | Rp52.448.000    | Rp52.447.500    | 100,00% |
|                                                                                                | Konsultan Pengawas Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan                                                     | Rp38.850.000    | Rp38.850.000    | 100,00% |
|                                                                                                | Bantuan Teknis Tenaga Ahli dan Supporting                                                                                     | Rp584.909.000   | Rp584.908.250   | 100,00% |
|                                                                                                | Knowledge Management Penyiapan Materi Paparan Pimpinan                                                                        | Rp551.579.000   | Rp551.577.750   | 100,00% |
|                                                                                                | Peningkatan Jiwa Korsa dan Kesemaptaan Pegawai                                                                                | Rp402.592.000   | Rp402.591.700   | 100,00% |

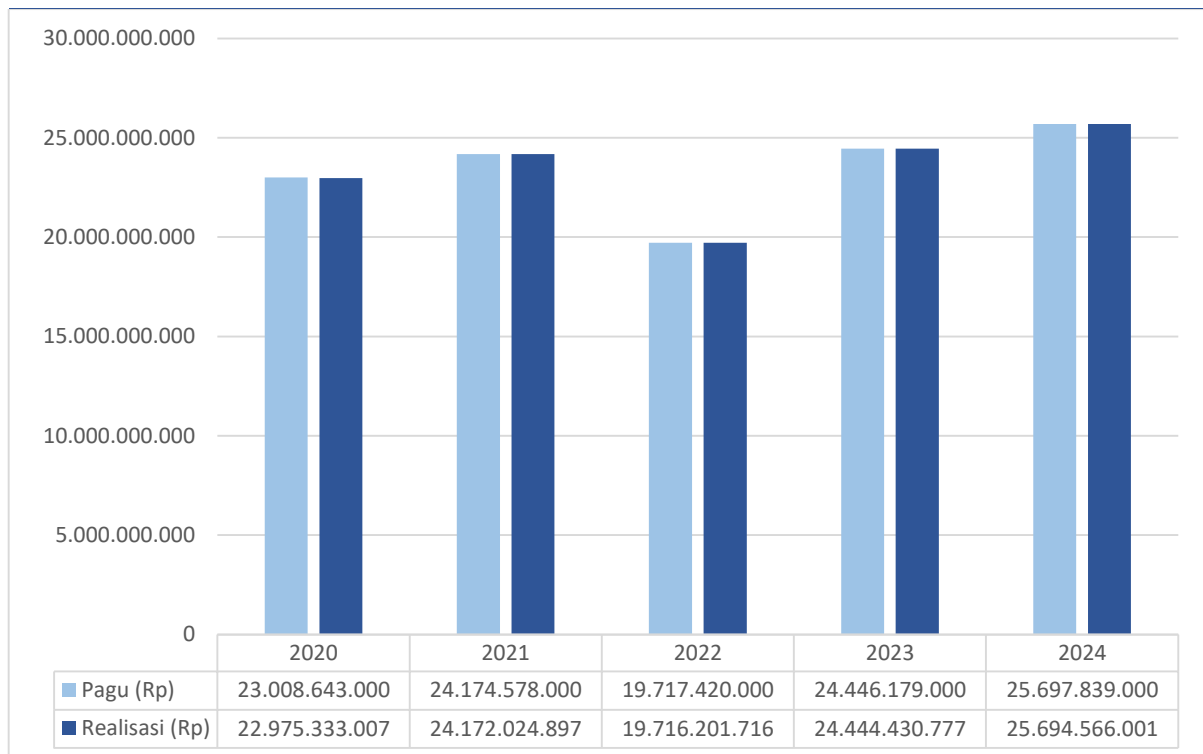


| Kode IK                                                                                                     | Indikator                                                        | Tahun 2024       |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                                                                                             |                                                                  | Anggaran         | Realisasi        | %       |
|                                                                                                             | Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Tahun 2024        | Rp242.840.000    | Rp242.838.300    | 100,00% |
|                                                                                                             | Penyusunan Laporan Keuangan (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN)  | Rp134.980.000    | Rp134.965.200    | 99,99%  |
|                                                                                                             | Pengelolaan Arsip dan Barang Milik Negara (BMN) Biro Perencanaan | Rp151.095.000    | Rp151.094.919    | 100,00% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan |                                                                  |                  |                  |         |
| IKK 9.1                                                                                                     | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                      |                  |                  |         |
|                                                                                                             | Capacity Building Jabatan Fungsional Tertentu                    | Rp240.000.000    | Rp239.999.600    | 100,00% |
|                                                                                                             | Training Tarif Transportasi                                      | Rp87.807.000     | Rp87.807.000     | 100,00% |
|                                                                                                             | Peningkatan Kompetensi SDM Biro Perencanaan                      | Rp158.205.000    | Rp158.203.700    | 100,00% |
| IKK 9.2                                                                                                     | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan                |                  |                  |         |
| Total Anggaran                                                                                              |                                                                  | Rp25.697.839.000 | Rp25.694.566.001 | 99,99%  |

Realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan mengalami trend meningkat pada 5 tahun terakhir dari TA 2020 dengan realisasi 99,86% s.d realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 99,99%.

Tabel 3. 33 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Selama 5 Tahun

| No | Tahun Anggaran | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2020           | 23.008.643.000 | 22.975.333.007 | 99,86          |
| 2  | 2021           | 24.174.578.000 | 24.172.024.897 | 99,99          |
| 3  | 2022           | 19.717.420.000 | 19.716.201.716 | 99,99          |
| 4  | 2023           | 24.446.179.000 | 24.444.430.777 | 99,99          |
| 5  | 2024           | 25.697.839.000 | 25.694.566.001 | 99,99          |



Gambar 3. 3 Grafik Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Selama 5 Tahun

Pada 15 Maret tahun 2021 telah **disahkan** Peraturan Menteri Keuangan **PMK Nomor: 22 / PMK.02 / 2021** Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dari peraturan tersebut didapatkan beberapa cara pengukuran atau parameter dalam kinerja anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

### 3.3.1 Capaian RO

$$CRO = \left( \prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

RVRO<sub>i</sub> : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

TVRO<sub>i</sub> : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan

Realisasi Capaian RO Biro Perencanaan Tahun 2024 sebesar **100%** yang diperoleh dari tercapainya semua output di akhir tahun 2024.

### 3.3.2 Penyerapan anggaran

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Dimana :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

PA : Alokasi Anggaran

$$P = \frac{24.444.430.777}{24.446.179.000} \times 100\%$$

$$P = 99,99\%$$

Realisasi Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2024 mencapai **99,99%** yang diperoleh dari pembagian Realisasi Anggaran dibagi dengan Pagu Anggaran dan dikalikan 100%.

### 3.3.3 Nilai Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Nilai Efisiensi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2024 mencapai **52,48%**, Nilai Efisiensi anggaran Biro Perencanaan tahun 2024 kurang efisien meskipun Penyerapan Biro Perencanaan mencapai **99,99%** dan Target tercapai dengan Capaian RO mencapai **100%**.

### 3.3.4 Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

RAK<sub>n</sub> : Realisasi Anggaran Kumulatif dengan Bulan n

RPDK<sub>n</sub> : Rencana Penarikan dana Kumulatif sampai dengan Bulan ke n

n : Jumlah Bulan

Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Biro Perencanaan selama tahun 2024 sebesar **99,99%** yang menunjukkan implementasi kinerja sudah cukup selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian kinerja di awal tahun 2024.



### 3.3.5 Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

COP : Capaian *Output* Program

CRO : Capaian RO

NE : Nilai Efisiensi

$W_P$  : Bobot Penyerapan Anggaran

$W_K$  : Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

$W_{COP}$  : Bobot Capaian *Output* Program

$W_{CRO}$  : Bobot Capaian RO

$W_E$  : Bobot Efisiensi

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari satuan kerja tersebut sebesar **86,25%**, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi satuan kerja Biro Perencanaan pada tahun 2024 termasuk kategori baik.

## 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Adapun Capaian Kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan penilaian dan pengukuran terhadap capaian hasil kinerja kegiatan sebesar **106,60%**, dengan daya serap keuangan sebesar **99,99%**, konsistensi perencanaan dan implemetasi **99,99%** dan nilai efisiensi sebesar **52,48%**. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa bahwa Kinerja Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2024 adalah sebesar **86,25%**.

Berdasarkan Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024, maka pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja di Unit Kerja Biro Perencanaan yang semula berbasis *output* telah disempurnakan menjadi berbasis *outcome*.

### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024, terdapat beberapa saran/rekomendasi yang dapat dilakukan pada periode pengukuran selanjutnya. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dokumen Perencanaan, renaksi atas perjanjian kinerja, monitoring rencana aksi sampai dengan laporan monitoring capaian kinerja selama 5 tahun terakhir agar didokumentasikan dengan baik untuk evaluasi atas implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu selama periode tahun 2020-2024, dokumen perencanaan antara lain dokumen PK, renaksi atas PK, monitoring rencana aksi sampai dengan laporan monitoring capaian kinerja telah didokumentasikan dengan baik di dalam *google drive* milik Biro Perencanaan;
2. Pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, penyesuaian Perencanaan kinerja yang akan datang dan perubahan budaya kinerja organisasi;
3. Mengikutsertakan Tim Penyusun dan Tim Evaluator Internal SAKIP Biro Perencanaan dalam kegiatan sosialisasi, seminar ataupun bimbingan teknis terkait penyusunan dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu pada setiap agenda yang membahas terkait SAKIP telah mengikutsertakan Tim Penyusun dan Tim Evaluator Internal SAKIP Biro Perencanaan;
4. Terdapat Indikator Kinerja yang bukan merupakan tusi Biro Perencanaan yaitu pada IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan (Biro Hukum), IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan (Biro Hukum), dan IKK 3 Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan (Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi). Adapun pada naskah Teknokratik Renstra Biro Perencanaan Tahun 2025-2029 sudah tidak terdapat IKK tersebut;
5. Terbatasnya kuantitas formasi jabatan fungsional Perencana Madya dan Utama sehingga menghambat pengembangan kompetensi SDM Perencana.



# LAMPIRAN

## Lampiran I : Capaian Tahun 2024

| Kode IK                                                                                                                        | Indikator                                                     | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 1.1                                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan                | Nilai  | 76     | 97,76     | 128,63%     |
| IKK 1.2                                                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan             | Nilai  | 60     | 90,63     | 151,05%     |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 2.1                                                                                                                        | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                           | Nilai  | 80     | 78,85     | 98,56%      |
| IKK 2.2                                                                                                                        | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                 | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94%      |
| IKK 2.3                                                                                                                        | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                    | Nilai  | 85     | 96,2      | 113,18%     |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                     |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 3                                                                                                                          | Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan            | Nilai  | 0,75   | 0,74      | 98,67%      |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                                      |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 4                                                                                                                          | Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan                  | Nilai  | 73     | 48,07     | 65,85%      |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran                     |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 5.1                                                                                                                        | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 85     | 100       | 117,65%     |
| IKK 5.2                                                                                                                        | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     | 97,07     | 121,34%     |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                 |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 6                                                                                                                          | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 81     | 80,15     | 98,95%      |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                                       |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 7                                                                                                                          | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,6    | 3,382     | 93,94%      |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                                       |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 8                                                                                                                          | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                          | Nilai  | 95     | 93,25     | 98,16%      |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan                    |                                                               |        |        |           |             |
| IKK 9.1                                                                                                                        | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan                   | Nilai  | 72     | 72,95     | 101,32%     |
| IKK 9.2                                                                                                                        | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan             | Nilai  | 90     | 100       | 111,11%     |
| Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024                                                                                    |                                                               |        |        |           | 106,60%     |



## Lampiran II : Perjanjian Kerja Tahun 2024



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Widodo

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maratua, 6 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama  
Kepala Biro Perencanaan

  
NOVIE RIYANTO

  
SIGIT WIDODO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIRO PERENCANAAN

| No   | Sasaran Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja |                                                               | Satuan | Target |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | 2                                                                                       | 3                 |                                                               | 4      | 5      |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | IKK1.1            | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan                | Nilai  | 76     |
|      |                                                                                         | IKK1.2            | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan             | Nilai  | 60     |
| SK 2 | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                | IKK2.1            | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                           | Nilai  | 80     |
|      |                                                                                         | IKK2.2            | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                 | Nilai  | 3,6    |
|      |                                                                                         | IKK2.3            | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                    | Nilai  | 85     |
| SK 3 | Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                     | IKK3.1            | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan                   | Nilai  | 0,75   |
| SK 4 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                                      | IKK4              | Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | Nilai  | 73     |
| SK 5 | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran                     | IKK5.1            | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 85     |
|      |                                                                                         | IKK5.2            | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     |
| SK 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                 | IKK6              | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 81     |



| No   | Sasaran Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja |                                                   | Satuan | Target |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | 2                                                                    | 3                 |                                                   | 4      | 5      |
| SK 7 | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                    | IKK7              | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal        | Nilai  | 3,6    |
| SK 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran                    | IKK8              | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran              | Nilai  | 95     |
| SK 9 | Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan | IKK9.1            | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan       | Nilai  | 72     |
|      |                                                                      | IKK9.2            | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan | Nilai  | 90     |

**Kegiatan**

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

**Anggaran**

Rp. 819.631.000,-  
Rp. 26.441.547.000,-

Disetujui,  
Sekretaris Jenderal

  
NOVIE RIYANTO

Maratua, 6 Januari 2024  
Kepala Biro Perencanaan

  
SIGIT WIDODO



### Lampiran III : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

##### UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sigit Widodo

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Novie Riyanto R

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

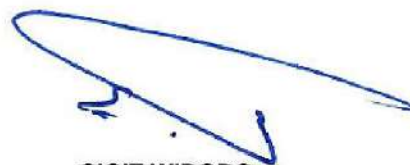
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Desember 2024

**Pihak Kedua**

  
NOVIE RIYANTO R

**Pihak Pertama**

  
SIGIT WIDODO



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN**

| No | Sasaran Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                    | Satuan | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan | Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan                | Nilai  | 76     |
|    |                                                                                         | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan             | Nilai  | 60     |
| 2  | Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel                | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan                           | Nilai  | 80     |
|    |                                                                                         | Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan                 | Nilai  | 3,6    |
|    |                                                                                         | Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan                    | Nilai  | 85     |
| 3  | Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan                     | Indeks Merit System Kementerian Perhubungan                   | Nilai  | 0,75   |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                                      | Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan                  | Nilai  | 73     |
| 5  | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran                     | Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal                       | Nilai  | 70     |
|    |                                                                                         | Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran | Nilai  | 80     |
| 6  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                 | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal                              | Nilai  | 81     |
| 7  | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal                                       | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal                    | Nilai  | 3,6    |



| No | Sasaran Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Kegiatan                        | Satuan | Target |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 8  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran              | Nilai  | 95     |
| 9  | Meningkatnya Kapabilitas                          | Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan       | Nilai  | 72     |
|    | Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan       | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan | Nilai  | 90     |

**Program**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

**Anggaran**

**Rp. 27.383.678.000,-**

Jakarta, 03 Desember 2024

**Sekretaris Jenderal**

**NOVIE RIYANTO R**

**Kepala Biro Perencanaan**

**SIGIT WIDODO**



## Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-23679/SES/PP.01/11/2024 Jakarta, 26 November 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Informasi Hasil Penilaian Indeks  
Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)  
Tahun 2024

Yth.,  
**Mohon lihat daftar terlampir,**  
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama Surat ini kami lampirkan (1) Hasil penilaian IPPN K/L dan Pemerintah Provinsi; dan (2) Rekomendasi untuk peningkatan nilai IPPN kedepannya.

Untuk konfirmasi informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi staf kami (Sdra. Moh. Ikhlashul Amal/ +62 812-8186-2686).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



**DOKUMEN HASIL PENILAIAN  
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)  
KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**Total Nilai : 96,20**  
**Predikat : Sangat Baik**



**Lampiran V : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
TAHUN 2023/2024 YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PE.09.03/LHP- 194/D103/2/2024  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024**

-2-

## **BAB I**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,382 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,034 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,000 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

#### **B. Rekomendasi**

Meskipun Kementerian Perhubungan telah mencapai SPIP level 3, namun masih terdapat pegawai di Kementerian Perhubungan yang terlibat kasus korupsi. Selain itu, hasil pengawasan BPKP menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pengendalian di semua lini kegiatan untuk memastikan empat tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi pencapaian

-3-

tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) dapat tercapai.

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun laporan penilaian mandiri SPIP tingkat kementerian agar diungkapkan potret pengendalian yang telah dilakukan secara umum dan kelemahan-kelemahan pengendalian yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta hasil pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.
2. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya.

Terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan satker-satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kepala Biro Perencanaan agar mengkoordinasikan penetapan konteks dan identifikasi risiko secara lebih komprehensif, terutama terkait risiko *fraud/kecurangan* dan risiko kemitraan.
3. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.
4. Inspektur Jenderal agar mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Uraian secara rinci disajikan pada Bab II.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Perhubungan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Direktur,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Kisyadi



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE





## Lampiran VI : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun 2024



### KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/596/AA.05/2024  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2024

19 Desember 2024

Kepada  
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan  
di  
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Kementerian Perhubungan, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## **2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti **sebagian** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Seluruh dokumen indikator kinerja utama (IKU) tingkat instansi pemerintah dan unit kerja telah dilengkapi dengan deskripsi operasional dan formulasi perhitungan.
- b. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) internal telah menyajikan informasi yang memadai, dengan menyajikan catatan dan rekomendasi yang komprehensif mulai dari pemenuhan dokumen, kualitas dokumen, serta pemanfaatan.

## **3. Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa nilai sebesar **78.85** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**sangat baik**", yaitu mulai terwujudnya **efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai                      | Bobot      | Nilai        |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                            |            | 2023         | 2024         |
| 1. Perencanaan Kinerja                     | 30         | 25.13        | 24.93        |
| 2. Pengukuran Kinerja                      | 30         | 22.86        | 22.92        |
| 3. Pelaporan Kinerja                       | 15         | 12.07        | 12.02        |
| 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 18.83        | 18.98        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>                | <b>100</b> | <b>78.89</b> | <b>78.85</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>       |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebagai berikut:

### **1) Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja tingkat instansi pemerintah maupun unit kerja belum mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja lain/sektor lain/instansi pemerintah lain dalam pencapaian kinerja;
- b. Terdapat sasaran strategis yang seharusnya diletakkan pada unit kerja teknis namun diletakkan pada unit kerja dukungan, contohnya : sasaran



- "Meningkatkan kualitas transportasi yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja "Penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2024", sasaran kinerja ini lebih tepat apabila dijadikan sasaran unit kerja teknis;
- c. Masih terdapat sasaran kinerja di tingkat unit kerja yang tidak dilengkapi dengan indikator yang cukup (cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja), contohnya : sasaran kinerja "Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan" hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi", sedangkan dalam mencapai transportasi yang berkelanjutan perlu juga memperhatikan ukuran lain seperti efisiensi energi, perlindungan ekosistem dari limbah transportasi, peralihan masyarakat ke transportasi umum, penggunaan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi transportasi, dan lain-lain.
- d. Masih terdapat target kinerja baik di tingkat instansi pemerintah maupun di tingkat unit kerja yang tidak memenuhi aspek menantang dalam penetapan targetnya, contohnya :
- Target indikator kinerja "Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi" pada perjanjian kinerja (PK) Kementerian Perhubungan tahun 2024 yaitu 88,5, target tersebut lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 94,06.
  - Target indikator kinerja "Indeks reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan" pada perjanjian kinerja (PK) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Perhubungan tahun 2024 yaitu 80,5, target tersebut lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 85,52.
- e. Pada dokumen perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdar Kemenhub) tahun 2024 terdapat target indikator kinerja yang lebih rendah dibandingkan target yang tercantum pada dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu indikator kinerja "On time performance" yang ditargetkan 90% pada dokumen RKP tahun 2024 namun ditargetkan 72,5% pada dokumen perjanjian kinerja Ditjen Hubdar Kemenhub tahun 2024;
- f. Unit kerja Kementerian Perhubungan telah menyusun dokumen rencana aksi namun dokumen rencana aksi unit kerja belum dilengkapi dengan target output kegiatan.



**2) Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Sebagian unit kerja masih belum sepenuhnya relevan dalam merumuskan indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran. Sebagai contoh, pada Unit Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sasaran yang dirumuskan adalah "Terwujudnya Good dan Clean Governance di KSOP," namun indikator kinerja yang digunakan adalah "Jumlah dokumen SAKIP yang disusun," yang belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut;
- b. Masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2023.

**3) Pelaporan Kinerja**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Sebagian unit kerja belum menyampaikan dokumen laporan kinerja tepat waktu pada laman e-SAKIP Reviu (ESR);
- b. Sebagian unit kerja belum menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja rencana strategis (Renstra), serta belum melakukan analisis ketidaktercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

**4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat beberapa unit kerja yang belum menindaklanjuti laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE AKIP) internal yang dilakukan oleh inspektorat;
- b. Sebagian unit kerja telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi pada LHE AKIP internal, namun rekomendasi belum ditindaklanjuti secara menyeluruh, contoh rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja yaitu rekomendasi terkait penetapan target kinerja yang *achievable*, menantang, dan realistis;
- c. Hasil evaluasi internal belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja, hal ini tercermin dari nilai hasil evaluasi AKIP internal unit kerja tahun 2024 yang tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, serta terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.



#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada saat menyusun pohon kinerja agar mengidentifikasi keterkaitan kinerja dengan unit kerja/sektor/instansi pemerintah lain;
- 2) Agar memastikan tidak terdapat sasaran kinerja yang bersifat teknis masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerja dukungan/non teknis;
- 3) Memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) serta **Cukup** dalam mengukur keberhasilan sasaran kinerja;
- 4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja kementerian maupun unit kerja guna memastikan bahwa target kinerja memenuhi prinsip logis, dapat dicapai (achievable), menantang, serta selaras dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 5) Memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan *output* kegiatan;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi *e-performance* sebagai sarana monitoring dan evaluasi (monev) kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil monev kinerja untuk peningkatan capaian target kinerja;
- 7) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
- 8) Memastikan instansi pemerintah dan seluruh unit kerja menyajikan analisis efisiensi, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja renstra, serta analisis ketidaktercapaian target kinerja sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target kinerja selanjutnya;
- 9) Agar inspektorat sebagai evaluator internal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP internal unit kerja;
- 10) Agar inspektorat melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta unit kerja lebih terdorong dalam meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja.



Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Perhubungan.



## Lampiran VII : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Tahun 2024



### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919  
3813154  
3507656

FAX : (021) 3813154  
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS.302/6/19/ITJEN/2024 Jakarta, 01 Agustus 2024  
Klasifikasi : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal

Yth. Sekretaris Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1-ITJEN-Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa Unit Kerja yaitu:
  - a. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
  - b. Biro Hukum;
  - c. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
  - d. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - e. Mahkamah Pelayaran.
3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.



-2-

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai **80,15** Predikat **A** dengan interpretasi "**Memuaskan**" yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

| No                   | Komponen yang dinilai                   | Bobot  | Nilai        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 1                    | Perencanaan Kinerja                     | 30,00  | 24,06        |
| 2                    | Pengukuran Kinerja                      | 30,00  | 25,38        |
| 3                    | Pelaporan Kinerja                       | 15,00  | 11,63        |
| 4                    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00  | 19,08        |
| Nilai Hasil Evaluasi |                                         | 100,00 | <b>80,15</b> |
| Predikat             |                                         |        | <b>A</b>     |

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. **Perencanaan Kinerja**  
Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,06 dari nilai maksimal 30,00, dengan catatan:
- 1) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja masuk kategori tidak menantang (dibawah realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
  - 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja realisasinya tidak *on the right track* (90% s.d 110%).
- b. **Pengukuran Kinerja**  
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,38 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan yaitu pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. **Pelaporan Kinerja**  
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 11,63 dari nilai maksimal 15,00 dengan catatan:
- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;



-3-

- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- 3) Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, masuk kategori tidak menantang (dibawah realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
- 4) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
- 5) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar **19,08** dari nilai maksimal **25,00** dengan catatan:

- 1) Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal karena belum seluruhnya tuntas, dimana nilai hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2023 (80,08) lebih rendah daripada tahun 2022 (80,27);
- 2) Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal dimana hasil capaian kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dalam menetapkan target IKU/IKK pada dokumen Perencanaan Kinerja, memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
2. Agar meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
3. Agar selalu melakukan evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan yang dituangkan dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan;
4. Agar memanfaatkan hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan yang didalamnya terdapat evaluasi dan saran perbaikan serta tindak lanjutnya secara berkesinambungan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;



-4-

5. Agar melakukan upaya berkesinambungan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal sampai dengan tuntas.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 Sekretariat Jenderal. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.



Inspektur Jenderal

Arif Toha  
NIP. 196703201992031003

Tembusan:  
Kepala Biro Perencanaan.